

SKRIPSI
EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI
PENYEBARAN KELOMPOK LGBT PERSPEKTIF SIYASAH
TASYRI'IIYAH DI KOTA PAREPARE



OLEH

MUHAMMAD ASRUL
NIM: 2120203874235055

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025

**EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI
PENYEBARAN KELOMPOK LGBT PERSPEKTIF SIYASAH
TASYRI'IYYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

MUHAMMAD ASRUL

NIM : 2120203874235055

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya
Menanggulangi Penyebaran Kelompok
LGBT Perspektif Siyasah Tasyri'iyah di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muh Asrul

Nomor Induk Mahasiswa : 2120202874235055

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 636 Tahun 2024

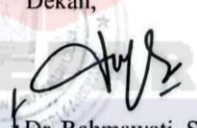
Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....)

NIP : 197009171998031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya
Menanggulangi Penyebaran Kelompok
LGBT Perspektif Siyasah Tasyri'iyah di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muh Asrul

Nomor Induk Mahasiswa : 2120202874235055

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 636 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H

(Anggota)

(.....)

Rusdianto, M.H

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H, selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan bapak Rusdianto, M.H selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bantuannya.
8. Kepada Teman seperjuangan saya Muh Ikram, Muh Faisal Istam, Putri Patresia, Try Handayani, Andriani, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, yang saling memberi semangat, dan dukungan dalam melewati setiap tantangan di bangku perkuliahan.
9. Ucapan terimakasih kepada kerabat HTN legil, uci, dion , piang, rahmat, erlan, ham, cipung, eno, lukman, arya, asraf, arham, yang senantiasa kebersamaan penulis dari awal hingga penulis menyelesaikan penelitiannya.
10. Ucapan terima kasih juga yang tulus saya penulis sampaikan kepada keluarga besar serta seluruh rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Juga kepada Pengurus SEMA I, yang meski namanya tak dapat saya sebutkan satu per satu, telah memberikan warna dan kenangan berharga dalam dinamika kehidupan kampus. Kehadiran kalian semua memberi arti, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa studi penulis di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

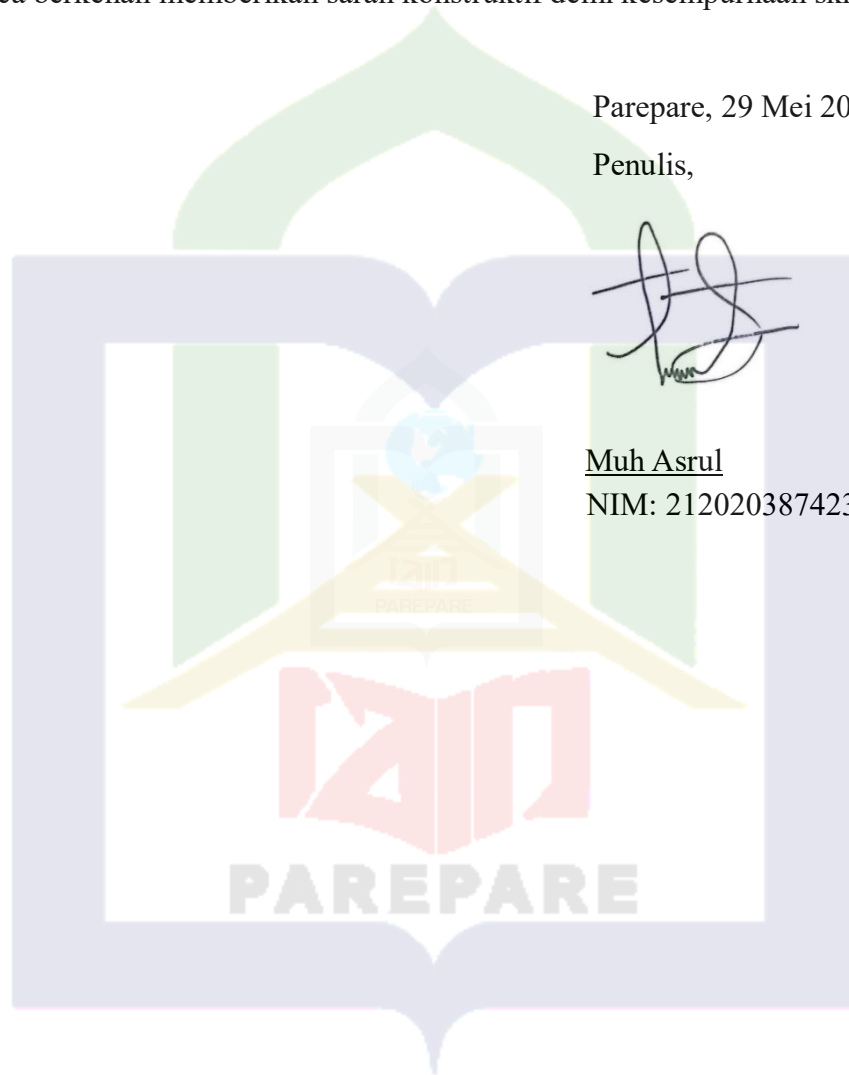
Parepare, 29 Mei 2025

Penulis,



Muh Asrul

NIM: 2120203874235055



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh Asrul
NIM : 2120202874235055
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 juni 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi
Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah
Tasyri'iyah di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Mei 2025

Penulis,



Muh Asrul

NIM: 2120203874235055

ABSTRAK

Muh Asrul, *Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasa Tasyri'iyah di Kota Parepare* (di bimbing oleh : Bapak Badruzzaman)

Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasa Tasyri'iyah di Kota Parepare Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Hukum dan Ham tentang kelompok LGBT di Kota Parepare (2) Bagaimana Upaya Pemerintah kota dalam mencegah aktifitas LGBT di Kota Parepare (3) Bagaimana Perspektif Siyasa tasyri'iyah tentang kelompok LGBT di Kota Parepare

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian digunakan adalah penelitian empiris dengan data kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi terkait LGBT di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, masih belum diatur secara spesifik dalam hukum positif. Perspektif hukum Islam dan norma yang tumbuh dalam masyarakat cenderung menolak perilaku LGBT karena dianggap menyimpang dari ajaran agama dan norma sosial. Namun dari sisi hukum dan HAM, terjadi kekosongan regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum yang tegas namun tetap menghargai batasan kebebasan berekspresi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2) Dalam Upaya Pencegahan Pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya pencegahan perilaku LGBT melalui pendekatan edukatif dan kesehatan. Dinas Pendidikan fokus pada pendidikan karakter dan nilai keagamaan, sementara Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan mental. Namun, upaya tersebut belum maksimal karena belum didukung oleh regulasi khusus. Hasil ini dikaitkan dengan teori perilaku sosial, teori keamanan nasional, serta teori kesehatan mental dan fisik. 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya produk hukum daerah yang mengatur LGBT menandakan belum optimalnya pelaksanaan *siyasa tasyri'iyah* di tingkat lokal. DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif belum mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan berbasis masalah. Dalam konteks teori kekuasaan legislatif, hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan hukum yang kontekstual, preventif, dan berbasis syariat Islam.

Kata Kunci : *LGBT, Pemerintah Daerah, Siyasa Tasyri'iyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	1
a. Transliterasi	1
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Penelitian Relevan	20
B. Tinjauan Teori.....	22
C. Kerangka Konseptual Penelitian.....	31
D. Kerangka Pikir	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Tinjauan Hukum Dan HAM Tentang Kelompok LGBT Di Kota Parepare ...	39
B. Upaya Pemerintah Kota Dalam Mencegah Aktivitas LGBT Di Kota Parepare	48
C. Perspektif siyasah tasri'iyah tentang kelompok LGBT di Kota Parepare	57
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ :*al-falsafah*

البلادُ :*al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمِرْتُ :*Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهفي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Identitas gender adalah wujud ekspresi diri yang mencerminkan perasaan seseorang mengenai siapa dirinya, yang bisa saja berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Identitas ini memiliki hubungan yang kuat dengan isu-isu yang berkaitan dengan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Populasi LGBT awalnya tidak begitu nampak ke mata publik, namun perkembangan zaman dan akses media yang semakin mudah menyebabkan kaum LGBT semakin ekspresif dalam menunjukkan diri. Penelitian Brady et.al menjelaskan bahwa populasi LGBT di Amerika mewakili sebanyak 8,38% populasi orang dewasa, belum termasuk remaja dan anak-anak¹. Gambaran ini menjelaskan bahwa penyebaran paham LGBT menjadi sebuah ancaman pada generasi muda terkhusus di beberapa negara yang menolak keyakinan ini karena sifatnya yang kontra dengan norma.

Meskipun dinilai bertentangan dengan norma pada beberapa negara, kaum LGBT terus berupaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat, baik dalam hal pelayanan publik, maupun dalam partisipasi politik². Paham LGBT yang dinilai tidak sesuai dengan normal sosial membuat mereka rentan akan kekerasan, hak inilah yang disuarakan para kaum LGBT untuk memperoleh perlindungan dan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, perilaku ini dinilai menyimpang terkhusus dinegara-negara seperti Nigeria, Iran, Yaman, Arab Saudi, Indonesia, Jamaika, dan Somalia³. Beberapa negara ini melarang keras aktivitas yang mengarah pada praktek LGBT hingga memberlakukan hukuman penjara dan hukuman mati bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan ini.

¹ Brady, Lee A., Christopher A. Julian, and Wendy D. Manning. "Variation Between LGBT Estimates and State Policy Context." *Population Research and Policy Review* 44.1 (2025): 1-12.

² Langlois, Anthony J. "LGBT rights claiming and political participation in Southeast Asia." *The Pacific Review* 38.2 (2025): 262-284.

³ CNN Indonesia. "Daftar Negara yang Menolak LGBT." Diakses Pada 26 Januari 2025 (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240621202734-120-1112620/daftar-negara-yang-menolak-lgbt>)

Amerika sebagai salah satu negara yang membolehkan keterlibatan LGBT dalam berbagai sektor pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, kini kembali merevisi kembali identitas gender yang diketahui hanya ada dua, kaum LGBT yang dulunya dapat bekerja pada sektor kesehatan, keamanan, dan pendidikan menjadi terancam dengan perubahan regulasi ini.⁴ Kelompok LGBT berusaha menjadikan perilaku mereka diterima secara umum dengan mengaitkannya pada hak asasi manusia, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ajaran dalam Islam, bahkan dijelaskan bahwa Allah akan mereka yang melakukan praktek LGBT, yang diperingatkan dalam Qur'an Surah Hud Ayat 82-83 sebagai berikut⁵:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ □

Terjemahnya:

“Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.”

Selain dari praktek dan perilaku-perilaku kaum LGBT yang benar menyimpang dari ajaran agama Islam, LGBT juga dinilai memiliki dampak negatif untuk pertumbuhan generasi bangsa dari segi ideologi maupun dari nilai norma-norma sosial⁶. Beberapa aspek yang dinilai menyimpang dari paham LGBT dengan ideologi Pancasila di Indonesia adalah sifatnya yang melanggar kodrat, melanggar Pancasila, dan adanya kewajiban bagi warga negara untuk mematuhi ajaran agama yang dianutnya. Tidak hanya sebatas pada ideologi Pancasila, namun paham dan

⁴ Ryan Thoreson. “Trump Administration Moves to Reject Transgender Identity, Rights.” Diakses Pada 1 Februari 2025 (<https://www.hrw.org/news/2025/01/23/trump-administration-moves-reject-transgender-identity-rights>).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Hud Ayat 82-83.” (2025).

⁶ Wirahmat, Hardiman, and Nur Alfiyani. "Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan." SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies 3.1 (2023): 32-47.

praktik LGBT dinilai sangat menyimpang bahkan dianggap tabu karena berbeda dengan pemahaman masyarakat tentang budaya, tradisi, dan agama⁷. Hal ini menjelaskan mengapa di Indonesia, kaum LGBT sangat sulit untuk diterima di masyarakat, bahkan menjadi suatu hal yang tabu, dan ditolak keras oleh masyarakat.

Praktik LGBT dikenal sebagai orientasi seksual pada sesama jenis terkhusus untuk golongan lesbian dan gay, secara logis ini jelas menyalahi hakikat manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan, menjadi salah satu penyebab kaum LGBT dinilai menyimpang dari norma-norma sosial yang dikenal oleh masyarakat. Namun, upaya kaum LGBT untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat semakin gencar terutama dengan semakin tersedianya media sosial untuk mengekspresikan diri membuat kekhawatiran di masyarakat akan potensi sulitnya untuk membendung paham LGBT untuk dinormalisasikan di masyarakat. Paham LGBT selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia, melalui dalih tersebut mereka menuntut untuk mendapatkan perlakuan yang adil, namun pada kenyataannya, paham LGBT memiliki dampak buruk karena sikapnya yang menyimpang dan dapat merusak tatanan sosial⁸.

Ekspresi kaum LGBT melalui media sosial semakin menimbulkan kekhawatiran bahkan mempengaruhi generasi muda, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Chaidir et.al ditemukan suatu grup WhatsApp yang mengarah pada sikap-sikap LGBT dikalangan siswa, menimbulkan kekhawatiran orang tua siswa, apabila dibiarkan hal ini dapat menjadi langkah awal yang dapat mempengaruhi siswa untuk percaya bahwa LGBT bukanlah hal yang salah atau menyimpang⁹. Bukan hanya itu, sikap kaum LGBT semakin marak dengan menggunakan media sosial untuk menunjukkan eksistensi mereka, mereka sadar akan orientasi seksual mereka, dan berusaha untuk menemukan orang-orang yang sepaham dengan mereka, mereka

⁷ Sari, Winda Patrika Embun. "Sulitnya Orang Indonesia Menerima Kaum LGBT." *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 1.3 (2021): 259-273.

⁸ Manik, Toba Sastrawan, et al. "Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18.2 (2021): 84-91.

⁹ Chaidir, Ellydar, et al. "Pendidikan Islam Sebagai Pencegahan Doktrin LGBT Pada Murid Melalui Budaya Literasi di SMP YLPI." *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 6.1 (2025): 253-260.

memandang bahwa menyuarakan hak, dan menjelaskan bahwa LGBT merupakan suatu hal yang normal adalah penting. Sebagaimana menurut mereka banyak individu diluar sana yang juga merasa demikian¹⁰.

Dalam kebudayaan Bugis, ekspresi gender dipahami melalui keberadaan lima kategori gender yang diakui, yaitu *oroané* (laki-laki berdasarkan jenis kelamin biologis), *makkunrai* (perempuan berdasarkan jenis kelamin biologis), *calalai* (perempuan yang menjalankan peran sosial sebagai laki-laki), *calabai* (laki-laki yang mengambil peran perempuan), dan *bissu* (figur yang merepresentasikan penyatuan unsur maskulin dan feminin dalam satu jiwa). Pandangan masyarakat Bugis terhadap identitas gender tergolong lebih kompleks dan lentur dibandingkan dengan konsep gender yang umum berlaku. Pengakuan budaya terhadap keberagaman gender ini mencerminkan bahwa, dalam kerangka tradisional Bugis, identitas gender tidak semata-mata ditentukan oleh aspek biologis, melainkan juga berkaitan erat dengan peran sosial, spiritualitas, serta kontribusi individu terhadap komunitas.¹¹

Media sosial kini menjadi suatu *platform* yang memberikan peluang yang lebih besar kepada kaum LGBT untuk menunjukkan eksistensinya dan memperoleh pengakuan dari masyarakat, namun upaya ini diiringi dengan berbagai kritik dan kontroversi dari masyarakat¹². Meskipun dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok minoritas, penyuaran terhadap hak kaum LGBT dianggap tidak sesuai dengan tatanan sosial dan menciptakan polarisasi sosial di masyarakat. Upaya para kaum LGBT di media sosial tidak hanya berkaitan dengan hak asasi melainkan bagaimana menormalisasikan paham LGBT untuk diterima di masyarakat, termasuk pernikahan sesama jenis. Potensi bahaya dan buruk yang diperoleh apabila ini terjadi

¹⁰ Wibowo, Septiawan, and Puspita Sari Sukardani. "Motif Keterbukaan Kelompok Minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di Surabaya Pada Media Sosial Tiktok." *The Commecium* 7.3 (2023): 77-86.

¹¹ Ramli, Umar, and La Basri. "Peran Gender Pada Masyarakat Bugis." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7.1 (2021): 78-89.

¹² Phoebe, Gabriele Rinda, Deni Agus Wicaksono, and Lukas Keanu Marthapradipta. "Eksistensi LGBT dalam Media Sosial di Dunia Digital." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Vol. 3. 2024.

dinilai sangat besar terkhusus di negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas Islam, dengan norma dan budaya yang sejatinya tidak membenarkan perilaku LGBT¹³. Memandang fenomena ini lebih jauh, potensi seseorang untuk mengidap penyakit HIV dan AIDS juga dinilai sangat besar apabila perilaku LGBT dinormalisasikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, keberadaan individu LGBT tidak bisa diabaikan, karena di berbagai tempat pasti terdapat orang atau kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, termasuk yang tergolong dalam komunitas LGBT. Kota Parepare, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan salah satu daerah yang telah mencatat adanya aktivitas terkait LGBT, meskipun tidak dapat dideteksi dengan jelas, beberapa masalah yang dimuat didalam media mengindikasikan aktivitas LGBT. Dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare bahwa terdapat sebanyak 243 kasus HIV-AIDS yang sedang ditangani oleh Dinas Kesehatan pada akhir tahun 2024, DinKes mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 40% dari keseluruhan pasien ini mengidap HIV-AIDS akibat dari hubungan seks sesama jenis, terkhusus pria¹⁴. Bukan hanya itu, melihat secara keseluruhan masalah HIV-AIDS yang terjadi di Sulawesi Selatan, tercatat di tahun 2024 terdapat sebanyak 1.636 orang yang mengidap HIV-AIDS, yang diantaranya ada sekitar 40-45% diakibatkan oleh hubungan sesama jenis¹⁵. Kasus HIV-AIDS yang terjadi melonjak berat apabila dibandingkan yang tercatat di bulan April 2024 yang hanya berjumlah sebanyak 140 kasus¹⁶. Bercermin dari kejadian ini, tidak lagi dapat disangkal bahwa

¹³ Khairani, Nanda, and Ita Rodiah. "Kekuatan Media Sosial untuk Meningkatkan Eksistensi LGBT." *Journal of Feminism and Gender Studies* 3.2 (2023): 107-120.

¹⁴ Muchlis Abduh. "Dinkes Parepare Catat 243 Kasus HIV/AIDS, 40% Dari Seks Sesama Pria." Diakses Pada 3 Februari 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7671634/dinkes-parepare-catat-243-kasus-hiv-aids-40-dari-seks-sesama-pria>).

¹⁵ Tim Detik SulSel. "Miris 1.636 Kasus HIV/AIDS di SulSel Didominasi Perilaku Seks Sesama Pria." Diakses Pada 3 Februari 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7648963/miris-1-636-kasus-hiv-aids-di-sulsel-didominasi-perilaku-seks-sesama-pria>).

¹⁶ Syahidallah, Ahmad Nurfajri. "DinKes Sulsel Catat 140 Kasus HIV-AIDS, Didominasi Gegara Seks Sesama Pria." Diakses Pada 12 April 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7313346/dinkes-sulsel-catat-140-kasus-hiv-aids-didominasi-gegara-seks-sesama-pria>).

paham LGBT memiliki dampak negatif potensial yang bisa mempengaruhi kualitas kesehatan individu dan masyarakat sehingga perlu adanya perhatian pemerintah.

Peran pemerintah untuk mencegah perilaku menyimpang seperti LGBT memang tidak dirancang atau dirumuskan secara resmi terutama dengan mempertimbangkan keberadaan kaum LGBT sebagai individu yang masih memiliki hak asasi. Namun upaya pencegahan perilaku LGBT ditempuh dengan beragam metode. Dalam beberapa penelitian terdahulu, upaya pencegahan perilaku LGBT, dilaksanakan kegiatan-kegiatan oleh pihak-pihak yang bekerjasama dengan pemerintah, salah satunya di Kota Depok Mitra Kader Masyarakat mengadakan promosi kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menyuarakan bahayanya hubungan sesama jenis, tidak hanya itu program ini juga berlanjut hingga tahap pendampingan untuk mendeteksi lebih banyak pengidap penyakit HIV-AIDS¹⁷. Namun upaya yang paling banyak dilakukan adalah melalui pendidikan, sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas Islam, lembaga pendidikan menjadi titik awal pembangunan akhlak, dan pendidikan karakter bagi individu, dalam penelitian Agustin dan Vera dijelaskan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an perilaku LGBT dinilai menyimpang dan harus diberi sanksi, bentuk penyimpangan ini diajarkan di berbagai sekolah dengan tujuan agar siswa dapat terhindar dari perilaku yang mengarah pada LGBT¹⁸.

Pemerintah berupaya mencegah perilaku seksual yang dianggap menyimpang dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, serta budaya nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, perilaku seksual yang menyimpang juga dipandang sebagai gangguan psikologis yang masih memiliki kemungkinan

¹⁷ Theresa, Ria Maria, Nunuk Nugrohowati, and Andri Pramesyanti. "Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Karang Taruna X dan Y Cinere, Depok." *Jurnal* (2019): 55-61.

¹⁸ Agustin, Nisrina, and Susanti Vera. "Pendekatan Teologis untuk Solusi Perilaku LGBT di Indonesia Perspektif Alquran." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 41. 2024.

untuk disembuhkan¹⁹. Melihat pengobatan psikologis sebagai salah satu solusi potensial, terdapat banyak regulasi pemerintah yang mengarah pada pengamanan masyarakat yang salah satunya pada aspek psikologis mereka²⁰. Upaya untuk menjaga kesehatan jiwa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa didalam pasal 3 menyatakan bahwa “bentuk upaya yang dimaksud selain untuk menjamin setiap individu mencapai kualitas hidup yang baik, juga untuk mengembangkan potensi kecerdasan, serta untuk melakukan upaya preventif yang sekiranya dilaksanakan oleh pemerintah”.²¹ Lebih lanjut upaya preventif yang dimaksud tidak hanya pada layanan psikologis, melainkan juga pada pendidikan, upaya untuk memastikan kesehatan jiwa masyarakat dengan standarisasi yang baik, serta bagaimana pendidikan dan layanan psikologi dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah timbulnya perilaku LGBT. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologis yang dijabarkan pada Pasal 28²².

Selain mendasarkan semua upaya preventif pada dasar hukum diatas, Fatwa MUI sebagai hukum aspiratif yang merupakan hukum yang dapat dilegitimasi juga memberikan dasar pengambilan tindak terhadap Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan yang diungkapkan dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Didalam Fatwa ini dijabarkan berbagai ayat yang menjelaskan akan larangan hubungan sesama jenis, dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang amat keji, bentuk zina, dan merupakan

¹⁹ Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasa.” (2022).

²⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.” (2024).

²¹ Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.” (2014).

²² Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.” (2022).

tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah, karena dianggap menyalahi hakikat sebagai manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan.²³

Salah satu fenomena yang diketahui berhubungan dengan perilaku menyimpang di Kota Parepare adalah adanya kegiatan prostitusi online, salah satu informasi yang dipaparkan oleh Muchlis Abduh dari detikSulsel, dalam berita ini terdapat sebanyak 32 orang yang terjaring dalam razia yang dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP, Polisi, dan TNI di hotel dan Wisma di Kota Parepare²⁴. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan, tidak jarang ditemui individu dengan identitas gender beragam yang bekerja di warung makan, restaurant, coffee shop, dan sejenisnya, menjadi sebuah pertanyaan apakah toleransi atau normalisasi gender telah terjadi di Kota Parepare

Berdasarkan refleksi yang diperoleh dari beberapa fenomena faktual, konsep teoritis, dan beberapa tinjauan empiris. Diketahui bahwa di Kota Parepare potensi untuk adanya aktivitas LGBT cukup mengkhawatirkan, terkhusus dengan adanya beberapa kasus HIV-AIDS yang dinyatakan oleh Dinas Kesehatan timbul akibat hubungan sesama jenis. Kehadiran media sosial juga menjadi suatu faktor yang sangat berdampak terhadap distribusi informasi yang sangat cepat. Namun, upaya pemerintah daerah beserta perangkatnya tentu ada dalam konteks pencegahan perilaku dan aktivitas LGBT di Kota Parepare, dengan demikian diangkat “Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyash Tasyri’iyyah di Kota Parepare” sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dengan berpedoman pada berbagai referensi ilmiah dan empiris, diperoleh gambaran akan perspektif masyarakat dan

²³ Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.” (2014).

²⁴ Abduh, Muchlis. “32 Orang Terjaring Razia di Parepare, Diduga Terlibat Prostitusi Online.” Diakses Pada 21 Mei 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7245910/32-orang-terjaring-razia-di-parepare-diduga-terlibat-prostitusi-online>).

agama mengenai LGBT, serta gambaran akan tindakan-tindakan potensial yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menangani penyebaran paham LGBT. Dengan demikian maka dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum dan ham tentang kelompok LGBT di Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mencegah aktivitas LGBT di Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif siyasah tasri'iyah tentang kelompok LGBT di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum ditunjukkan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian, berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hokum dan ham tentang kelompok LGBT di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota dalam mencegah aktivitas LGBT di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah tasri'iyah tentang kelompok LGBT di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Selain bertujuan untuk menguji kebenaran asumsi yang diajukan oleh peneliti, pelaksanaan penelitian juga ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, manfaat dari sebuah penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperkaya pemahaman, menyediakan informasi,

serta menambah wawasan terkait bentuk-bentuk penyimpangan dalam aktivitas LGBT, beserta berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, baik terhadap kesehatan mental maupun kesehatan secara umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana paham LGBT tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara, serta bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis. Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan studi mengenai isu LGBT, khususnya terkait respons negara dan masyarakat Indonesia yang belum siap atau secara tegas menolak keberadaan perilaku dan pemahaman LGBT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber ilmiah yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan penelitian ini. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, berbagai argumen yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk membangun asumsi awal serta merumuskan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah studi, ditemukan beberapa penelitian yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Az Zahratu Ni'mah et.al dengan judul "Maraknya Kaum LGBT yang Semakin Berkembang. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Permasalahan Ini?". Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan komunitas LGBT menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak sesuai dengan norma agama, dan budaya, kehadiran dan representasi kaum LGBT di media sosial juga direspon negatif oleh masyarakat terkhusus dengan pandangan yang menyatakan bahwa paham LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai Agama. Meskipun demikian adapula yang berpendapat bahwa kaum LGBT masih memiliki hak asasi, sehingga menjadi sebuah tantangan untuk menemukan titik temu dimana masyarakat mampu menjunjung tinggi norma agama dan budaya, namun juga mempertimbangkan keadilan yang merata untuk setiap individu.²⁵

Penelitian Safinah dengan judul "Dinamika Gender dalam Kontroversi di Indonesia: Analisis Budaya, Agama, dan Kebijakan". Penelitian ini menjelaskan bahwa LGBT sebagai paham yang timbul akibat modernitas cenderung mengalami penolakan yang sangat tegas dari masyarakat terkhusus di Indonesia, dimana LGBT dari segi norma dan agama dianggap sangat menyimpang. Dalam konteks regulasi,

²⁵ Ni'Mah, Az Zahratu, Nur Aida Sari, and Nizwa Nofiana Putri. "Maraknya kaum LGBT yang semakin berkembang. Bagaimana pandangan islam terhadap permasalahan ini?." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1.2 (2024): 644-656.

belum ada regulasi yang mendukung hak-hak individu sebagai LGBT, regulasi pemerintah bahkan bersifat represif dengan mempertimbangkan ketidakcocokan Pancasila sebagai ideologi negara dengan paham LGBT. Mempertimbangkan dampak negatif pada masyarakat umum, kaum LGBT sendiri mengaku mengalami gangguan akan kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian belum ada titik temu untuk membenarkan perilaku LGBT di masyarakat secara umum.²⁶

Penelitian Abdul Malik Ghozali, dengan judul “Fenomena LGBT dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama (Solusi dan Pencegahan)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa LGBT merupakan suatu keyakinan atau tindakan yang tidak dibenarkan dan dilarang keras oleh Agama, tindakan ini juga tidak dapat dibenarkan menggunakan dalih HAM, perilaku ini dinilai sebagai sebuah kelainan yang timbul dari aspek psikologis seseorang, sehingga untuk mencegahnya dapat dilakukan dengan pengobatan secara psikologis. Selain itu, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

Penelitian Aziza Aziz Rahmaningsih et.al dengan judul “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Thailand Terkait LGBT dalam Perspektif Hukum Positif” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa LGBT tidak memiliki pengakuan secara legal dalam KUHP, bertentangan dengan moral dan agama, dibatasi dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, dan berpotensi mempengaruhi pandangan sosial dan budaya di masyarakat. Dengan demikian di Negara Indonesia, paham dan praktek LGBT tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan kegaduhan dan kekacauan dimasyarakat, terkhusus dengan tidak adanya pembenaran yang dapat menormalisasikan perspektif LGBT.²⁸

²⁶ Safinah, Safinah. "Dinamika Gender Dalam Kontroversi Lgbt Di Indonesia: Analisis Budaya, Agama, Dan Kebijakan." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 8.1 (2023): 1-10.

²⁷ Ghozali, Abdul Malik. "Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama (Solusi dan Pencegahan)." *Refleksi* 16.1 (2017): 29-66.

²⁸ Aulia, Rizky, and Aziza Aziz Rahmaningsih. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Thailand Terkait LGBT dalam Perspektif Hukum Positif." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 2.1 (2022): 31-38.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Apriani dan rekan-rekan dengan judul “Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT dalam Perspektif Hukum Islam” merupakan respons terhadap pernyataan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Riau, yang mengungkapkan bahwa perilaku LGBT telah mulai menyebar di lingkungan sekolah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia bertentangan dengan perilaku LGBT, terkhusus untuk pernikahan sesama jenis. Beberapa kebijakan lainnya mempertimbangkan tatanan sosial, dan norma, serta nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Pengetahuan yang diberikan dimaksud untuk memberikan gambaran kepada masyarakat akan bahayanya dampak perilaku LGBT, dan mengapa kebijakan pemerintah, serta masyarakat menolak untuk menormalisasikannya.²⁹

Berdasarkan beberapa penelitian diatas diketahui bahwa perilaku LGBT dinilai sebagai gangguan psikologis yang membuat seseorang menyalahi hakikatnya sebagai perempuan maupun laki-laki. Upaya untuk mencegah perilaku LGBT di masyarakat sebenarnya telah terjadi secara natural dengan adanya penolakan masyarakat terhadap normalisasi perilaku ini, dikarenakan perilaku LGBT dinilai bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya. Sementara dari perspektif pemerintah, belum ada regulasi, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang LGBT, sehingga pemerintah dengan berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi negara juga ikut mengambil peran secara konsisten melalui pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai sosialisasi untuk mencegah penyimpangan sikap, atau perilaku LGBT di masyarakat.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasar pada fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, untuk dapat mendukung berbagai faktor yang ditemukan dalam proses penelitian ini dibutuhkan

²⁹ Apriani, Desi, et al. "Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." *I-Com: Indonesian Community Journal* 3.4 (2023): 2003-2011.

adanya dukungan teori, teori ini dapat berasal dari berbagai sumber referensi sekunder, seperti buku, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber referensi lainnya yang dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan membangun kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas pengelolaan alokasi dana desa, efektivitasnya, serta rasio pertumbuhannya. Oleh karena itu, beberapa tinjauan teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah yang membahas mengenai bagaimana hukum yang telah ditetapkan secara normative dapat ditegakkan dalam praktik sehari untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang bersifat merata kepada masyarakat. Penegakan hukum dijelaskan sebagai sebuah proses kreatif yang melibatkan pelaksanaan tanggung jawab oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan nilai-nilai hukum di masyarakat, penegakan hukum seharusnya tidak bersifat kaku melainkan mampu mengakomodasi realitas sosial, dan keadilan secara substansif bukan hanya penafsiran teks hukum secara normatif³⁰.

Menurut Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma yang mapan serta membangun sikap guna menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara kaku, melainkan juga melibatkan penilaian subjektif dalam pengambilan keputusan.³¹

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat serta menjamin kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, alur penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan suatu masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Masyarakat yang modern, rasional, dan memiliki

³⁰ Yuhelson, Yuhelson. *"Pengantar Ilmu Hukum."* Gorontalo: Ideas Publishing, (2017).

³¹ Jasin, Johan. *"Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah."* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, (2019).

spesialisasi tentu memerlukan lembaga penegak hukum yang efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri secara adaptif dengan kondisi sosial dan interaksi di masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang bersifat terbuka biasanya menerapkan sistem penegakan hukum yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang mempertahankan atau mengembangkan sistem hak berdasarkan status sosial, masyarakat yang membedakan antara yang memiliki dan yang tidak, serta masyarakat yang berada di bawah struktur kekuasaan otoriter³².

Proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang beragam, penegakan hukum yang efektif menurut Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, faktor-faktor ini sangat terkait sehingga penegakan hukum yang efektif hanya dapat tercapai apabila terdapat harmonisasi antara keempat faktor tersebut, faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Itu Sendiri : Salah satu dilema utama dalam hukum terletak pada ketegangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keadilan bersifat konseptual dan subjektif, sedangkan kepastian hukum berlandaskan pada aturan normatif yang baku. Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keadilan, menciptakan keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, serta menjadi jaminan atas perlindungan hukum.
- b. Penegak Hukum : Tingkat efektivitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh sikap mental dan karakter para penegaknya. Penegakan hukum akan berjalan optimal apabila aparat hukum menjalankan perannya secara profesional dan konsisten. Sebaliknya, hambatan akan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang dianut oleh aparat penegak hukum itu sendiri

³² Abqa, Muhammad Ardhi Razaq et al. *"Peradilan & Penegakan Hukum."* Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2024).

- c. Masyarakat : Peran masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan hukum. Semakin hukum mencerminkan nilai dan harapan masyarakat, serta semakin tinggi tingkat kesadaran hukum di tengah masyarakat, maka semakin efektif pula proses penegakan hukum dapat diwujudkan.
- d. Kebudayaan : Budaya memegang peranan penting dalam kehidupan individu dan komunitas, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Melalui budaya, terbentuk pedoman perilaku yang mengarahkan bagaimana seseorang bersikap, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup lokal maupun lebih luas.³³

Penegakan hukum yang berjalan secara optimal memberikan berbagai manfaat, di antaranya adalah terwujudnya prinsip keadilan, hadirnya kepastian hukum, serta tercapainya manfaat sosial bagi masyarakat.³⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Kelsen sangat berkaitan dengan validitas hukum, yang berarti norma-norma hukum bersifat mengikat dan harus diikuti oleh masyarakat. Hukum dikatakan efektif dalam praktiknya jika norma hukum tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Agar hukum dapat memengaruhi perilaku manusia, perlu terpenuhi kondisi tertentu, yaitu penyampaian hukum yang efektif kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran komunikasi hukum³⁵.

Dalam konteks ini, efektivitas hukum juga mencakup kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dan merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, efektivitas hukum menggambarkan fungsi pengendalian sosial, di mana hukum digunakan untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku. Pada akhirnya, hukum harus mampu memberikan

³³ DM, Mohd. Yusuf et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5.4 (2025): 2866-2871.

³⁴ Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5.2 (2023): 58-65.

³⁵ Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

keadilan dan kepastian hukum, yang hanya dapat tercapai jika hukum secara bersamaan mampu menjamin keadilan dan stabilitas.³⁶

Allot juga menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila tujuan dan pelaksanaannya mampu mencegah tindakan yang tidak diinginkan serta mengatasi kekacauan. Secara umum, hukum yang efektif dapat mewujudkan rancangan aturan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang efektif adalah yang dapat secara umum mengakomodasi kebutuhan individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat, namun disisi lain hukum harus dapat dipatuhi oleh masyarakat untuk mencapai efektivitas itu sendiri. Sehingga secara umum efektivitas hukum ditentukan oleh masyarakat dan hukum itu sendiri.³⁷

Mencapai efektivitas hukum dibutuhkan beberapa faktor yang harus berfungsi secara optimal, faktor-faktor ini saling berkaitan dan hanya dapat dicapai dengan adanya harmonisasi antara keduanya, faktor yang dimaksud meliputi:

- a. Hukum yang Berlaku. Hal ini mencakup kebutuhan akan peraturan yang sistematis, selaras secara hierarki dan horizontal, serta mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif. Publikasi peraturan juga harus memenuhi persyaratan yuridis. Hukum harus mampu mengarahkan dan mengubah perilaku manusia sesuai dengan tujuannya, didukung oleh sanksi yang jelas, baik negatif maupun positif.
- b. Penegak Hukum yang Bertugas. Pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum harus berfungsi dengan baik, terikat pada peraturan, dan memberikan teladan kepada masyarakat. Sinkronisasi penugasan harus jelas batas wewenangnya. Integritas dan etika profesi sangat penting, karena pelanggaran etika dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

³⁶ Churniawan, Effendi et al. *"Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi Dalam Analisis Ilmiah."* Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2025).

³⁷ Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1.4 (2024): 477-481.

Hambatan seperti keterbatasan kemampuan berempati, aspirasi rendah, kurangnya pandangan ke depan, kesulitan menunda pemuasan kebutuhan materi, dan kurangnya inovasi dari penegak hukum perlu diatasi melalui pendidikan dan pembiasaan.

- c. Saran dan Fasilitas Pendukung. Ini mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Ketersediaan dan kualitas fasilitas ini mempengaruhi kecepatan dan kepastian penyelesaian perkara. Namun, ditekankan bahwa sarana yang baik akan sia-sia jika aparatnya buruk.
- d. Masyarakat. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan (derajat kepatuhan). Perilaku masyarakat harus sesuai dengan harapan hukum, dan masyarakat harus memahami hukum secara benar, tidak hanya mengidentifikasikannya dengan petugas. Penyuluhan hukum yang berkesinambungan diperlukan untuk mengubah anggapan masyarakat.
- e. Budaya. Ini berkaitan dengan sistem nilai-nilai yang mendasari hukum dan merupakan inti dari kebudayaan spiritual masyarakat. Nilai-nilai ini mencakup konsep abstrak tentang baik dan buruk. Kesesuaian nilai-nilai tersebut dengan budaya lokal akan menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara hukum adat dan hukum positif, sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif.³⁸

Manfaat yang didapatkan dengan tercapainya efektivitas hukum dimasyarakat, manfaat ini berkaitan erat dan bersifat mendasar bagi fungsi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat yang dimaksud:

- a. Tercapainya Tujuan Hukum dan Kepatuhan terhadap Norma. Hukum dirancang untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial,

³⁸ Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat panaii perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1 (2022): 115-134.

dan ketika efektif, hal-hal ini menjadi kenyataan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat akan cenderung bertindak sesuai dengan norma hukum.

- b. Meningkatnya Pemahaman Hukum untuk Pengembangan Sistem Hukum. Dengan menganalisis efektivitas hukum, ilmu hukum dapat mengevaluasi validitas, efektivitas, dan keadilan suatu aturan atau kebijakan, yang mengarah pada pemahaman fenomena hukum secara lebih baik. Hukum yang efektif adalah hukum yang dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan tantangan zaman, seperti era digital, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber. Ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkeadilan, bahkan menjadi alat perjuangan bagi kelompok yang terpinggirkan.
- c. Tercapainya Stabilitas Sosial dan Penegakan Keadilan Secara Komprehensif. Ini menghasilkan tatanan hukum yang adil dan relevan dengan kebutuhan zaman, karena hukum senantiasa berpihak pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan. Sistem hukum yang efektif juga akan responsif terhadap tantangan lokal dan global, memastikan bahwa keadilan tidak tertunda dan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat³⁹.

Norma dan nilai yang dikenal oleh masyarakat secara turun-temurun digambarkan sebagai sebuah tata atau pedoman yang dijadikan sebagai batasan-batasan dalam berperilaku. Begitupula dengan norma yang mengandung dua aspek yakni perintah dan larangan, yang mana keduanya dipertahankan dengan adanya pemberlakuan sanksi-sanksi kepada mereka yang melanggarnya.⁴⁰

3. Teori Siyasah Tasyri'iyah

³⁹ M. Zamroni. *"Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum."* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2024).

⁴⁰ Badruzzaman. *"Pengantar Ilmu Hukum."* Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2019).

Siyasah Tasyri'iyah merupakan suatu teori yang banyak digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang menjadi latar belakang terciptanya suatu hukum.⁴¹

Siyasah Tasyri'iyah juga diilustrasikan sebagai sebuah kajian yang merujuk pada pembahasan seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Kata “*tasyri*” berarti menetapkan syariah, menjabarkan hukum, dan menyusun undang-undang. Dalam sistem pemerintahan Islam, penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, selain lembaga eksekutif dan yudikatif.⁴²

Siyasah Tasyri'iyah berperan dalam menetapkan hukum yang diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat demi mencapai kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi ini sangat penting dalam situasi-situasi seperti kebutuhan untuk merumuskan aturan yang belum diatur secara detail dalam nash, adanya beragam penafsiran terhadap petunjuk dalam Al-Qur'an dan sunnah, ketiadaan petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun praktik *khulafa ar-rasyidin*, serta kebutuhan untuk memperbarui kebijakan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi sosial, filosofi, dan budaya masyarakat.⁴³

Siyasah Tasyri'iyah memiliki beberapa aspek-aspek penting yang harus ditekankan, terkhusus dalam mengintegrasikan fungsinya untuk menciptakan produk hukum yang efektif dimasyarakat, aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pembentuk Hukum merupakan wewenang Badan Legislatif (*al-sultah tasyri'iyah*) yang memegang peran penting dalam pemerintahan, karena

⁴¹ Fatmah, Fatmah. "Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XIX/2021 Concerning the Review of the Job Creation Law *Siyasah Tasyri'iyah* Perspective." *Mizan: Journal of Islamic Law* 7.1 (2023): 46-56.

⁴² Katrino, Iqbal. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah*." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1.2 (2021).

⁴³ Hafas, Imam, and Yuli Kasmarani. "Reformasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pedofilia dalam Perspektif *Siyāsah Tasyri'iyah*." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.2 (2023): 95-110.

keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga ini akan dijalankan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Anggota badan legislatif sebaiknya terdiri dari para mujtahid, mufti, serta ahli dari berbagai disiplin ilmu.

- b. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan. *Siyasah Tasyri'iyah* menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan umum dalam setiap penetapan hukum. Hukum yang dibuat juga harus bertujuan untuk keseimbangan dan memenuhi kepentingan seluruh pihak, bukan hanya individu atau kelompok tertentu, selain itu, hal ini juga harus sejalan dengan jaminan hak asasi manusia yang dianut dalam demokrasi.
- c. Fleksibilitas Hukum. Hukum yang dibuat tidak bersifat tetap, melainkan dapat dikaji ulang dan diganti dengan peraturan yang lebih relevan serta sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.
- d. Peran *Ahlu al-halli wal Aqdi*. Tugas yang dimaksud meliputi menegakkan aturan syariat, menafsirkan *nash* yang memiliki kemungkinan interpretasi ganda, serta menegakkan hukum untuk masalah yang tidak ada isyarat jelasnya. Mereka berhak merumuskan hukum tanpa batas, selama tidak bertentangan dengan syariat⁴⁴.

Siyasah Tasyri'iyah memiliki fungsi yang penting, terkhusus dalam integrasinya dalam penciptaan produk hukum, beberapa hal penting yang dapat dicapai dengan berjalannya fungsi *siyasah tasyri'iyah* dengan baik dan lancar adalah keseimbangan yang efektif antar lembaga negara akan terwujud,

⁴⁴ Trihatmaja, Benderang Bintang, and Imam Sukadi. "Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7.1 (2025): 18-28.

terciptanya akan pemerintahan yang bersifat adil, bijaksana, dan transparan, dan menciptakan perlindungan hukum dan kesejahteraan untuk masyarakat.⁴⁵

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kelompok LGBT didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari kebanyakan orang, perbedaan ini tidak terbatas pada konsep heteroseksual, dengan demikian, kaum LGBT menganggap bahwa orientasi seksual seseorang tidak selama terhadap lawan jenis. Pandangan ini dinilai menyimpang dari nilai ketuhanan dan moral oleh masyarakat pada umumnya, terutama dalam Agama. Upaya kaum LGBT untuk memperoleh pengakuan semakin marak dengan terbukanya ruang berekspresi seperti media sosial.

Meskipun merupakan pembelaan hak, upaya kaum LGBT untuk menunjukkan eksistensinya kerap kali mengalami penolakan yang keras dari masyarakat, terutama karena dinilai tidak sesuai atau telah menyimpang dari norma agama, budaya, dan sosial. Indonesia negara dengan Pancasila sebagai ideologi, juga sangat menentang normalisasi akan kaum LGBT. Selain dinilai menyimpang, dampak negatif yang ditimbulkan kaum LGBT juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, moralitas, dan aspek sosial.

Kekhawatiran yang dimiliki masyarakat mengarah pada keberlanjutan generasi muda, apabila normalisasi LGBT sampai terjadi, dampak buruknya dapat merajalela dan mempengaruhi anak-anak dan remaja. Dengan berdasar pada beberapa undang-undang dan aturan, serta Pancasila sebagai ideologi negara, pemerintah republik Indonesia harus bertindak tegas dalam menanggapi masalah ini.

Konsep penegakan hukum menggagaskan hukum yang bersifat fleksibel dan harus dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tidak hanya untuk menegakkan keadilan melainkan juga untuk membuat hukum tersebut dapat dipatuhi secara efektif oleh masyarakat. Sejalan dengan ini, integrasi konsep *siyasah tasyri'iyah* yang

⁴⁵ Shofiyah, Roidatus. "Trias Politica di Indonesia: Kajian Perbandingan dengan Konsep Fiqih Siyasah." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3.3 (2024): 01-09.

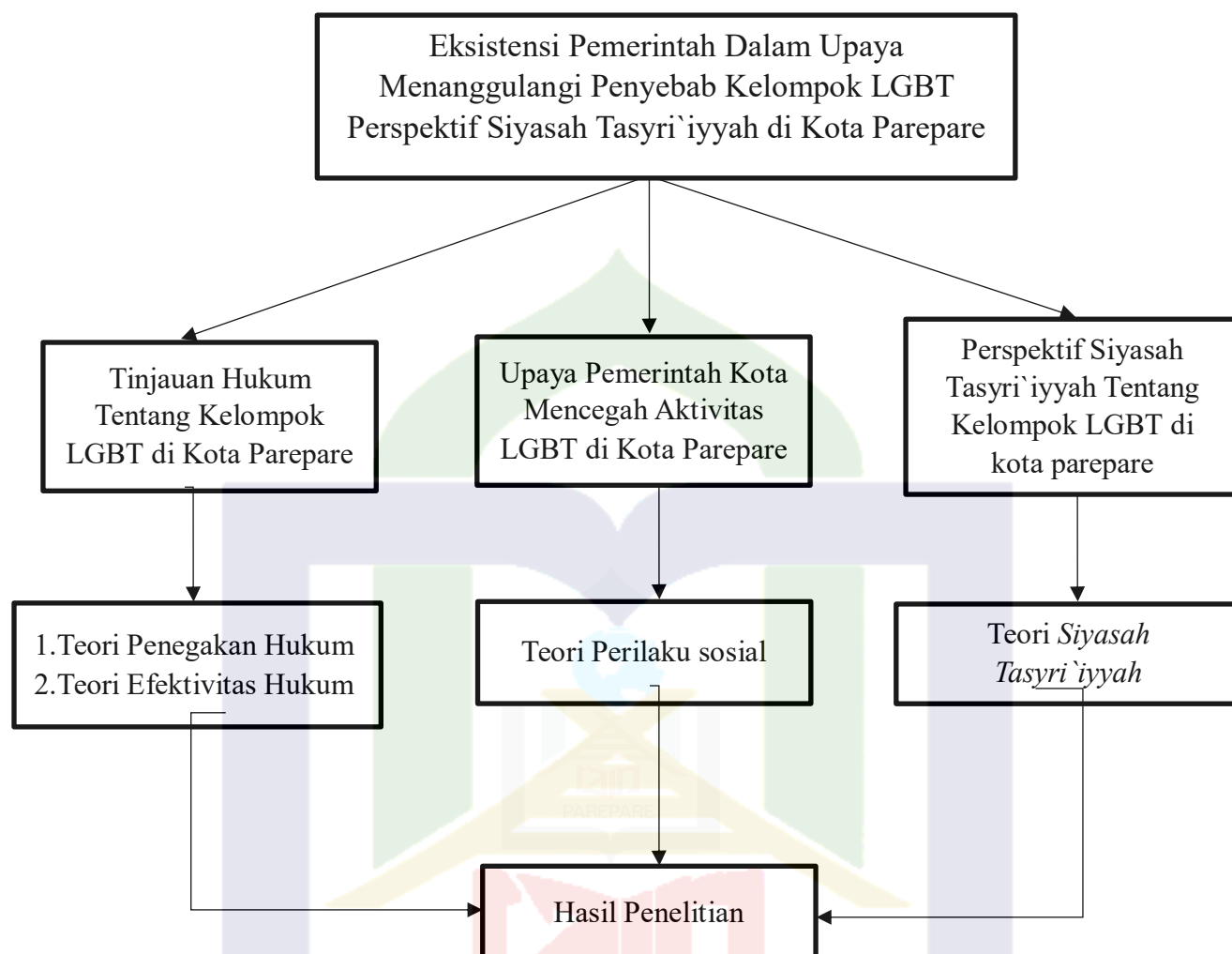
mengharuskan adanya peran legislatif dalam menentukan suatu bentuk hukum, terkhusus apabila hukum yang hendak diberlakukan belum memiliki pedoman atau praktik relevan sebelumnya. Sama halnya di masyarakat yang tidak mengenal dan tidak membenarkan LGBT, dibutuhkan adanya pengkajian mendalam sebelum menentukan hukum yang dapat mendukung eksistensi ataupun menolak eksistensi LGBT di kehidupan, terutama dengan mengingat prinsip kebebasan dalam Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi konseptual yang memperlihatkan hubungan antara sebuah teori dengan berbagai aspek yang dianggap sebagai masalah penting.⁴⁶

Bagan kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasa Tasyri'iyah di Kota Parepare Dalam penelitian ini, peneliti berupaya secara maksimal untuk membahas dan mengidentifikasi permasalahan secara sistematis, dengan harapan bahwa hasil kajian ini dapat memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

⁴⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta (2016), h.60.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi sebagai pokok masalah dalam penelitian ini.⁴⁷ Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, penelitian dengan pendekatan ini dilaksanakan untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari perspektif normatif.⁴⁸ Salah satu rangkaian penelitian ini adalah dengan mencari dan menelaah peranturan perundang-undangan atau bentuk aturan yang bersifat positif, sebagaimana penelitian ini akan melakukan telaah pustaka dari pendapat para ahli terkait dengan undang-undang maupun aturan yang berkaitan secara konseptual maupun secara langsung dengan LGBT, serta bagaimana penerimaan LGBT dari perspektif hukum, agama, dan masyarakat secara umum.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dengan mengumpulkan dasar hukum serta referensi dari sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel untuk mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Namun, dengan adanya sifat kualitatif dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk menemukan kebenaran melalui observasi, dan wawancara dengan beberapa pihak atau responden yang memiliki kepakaran terkait LGBT dan hukum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada beberapa lokasi penelitian dimulai pada bulan Juni 2025 sampai dengan Juli 2025 atau selama kurang lebih dua bulan lamanya. Lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan berikut:

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

⁴⁸ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ari Yanto (Padang: Get Press Indonesia, 2024).

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologis, dinas ini merupakan salah satu pelaksana, terkhusus dengan mempertimbangkan bahwa LGBT dinyatakan sebagai bentuk gangguan kejiwaan.
- 2) Dinas Kesehatan Kota Parepare. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Dinas ini dinilai sebagai pemegang peran penting dalam menangani berbagai gangguan kejiwaan termasuk diantaranya kelainan orientasi seksual.

Adapun proses yang merupakan rangkaian dalam penelitian ini adalah menganalisis berbagai jenis aturan dan hukum, serta undang-undang yang mengarah pada hak asasi manusia, sebelum kemudian melakukan observasi dan pendalaman terhadap pokok pembahasan secara faktual melalui penelitian lapangan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kelompok LGBT, baik sebagai individu maupun komunitas dalam masyarakat, yang memiliki perbedaan orientasi seksual dan identitas gender. Fokus utama penelitian adalah memahami persepsi masyarakat terhadap LGBT, dengan mempertimbangkan pandangan bahwa orientasi tersebut menyimpang dari nilai-nilai agama, norma, dan tatanan sosial, serta potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika hal tersebut dinormalisasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan adanya analisis, pada proses ini dibutuhkan adanya suatu sumber atau referensi yang sifatnya valid dan relevan dengan penelitian ini, tujuan dari hal ini adalah untuk merumuskan akumulasi informasi yang didapatkan untuk dijabarkan dan diinterpretasikan sebagai hasil penelitian, sumber informasi

disebut sebagai data. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi⁴⁹:

1. Data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, data primer juga diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan informan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare, Dinas Pendidikan Kota Parepare, dan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Dr. KH. Abd. Halim K. Lc., MA (MUI Kota Parepare), Bapak H. Makmur, S.Pd., MM (Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare), serta Ibu Rahmawaty, SKM., M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare).
2. Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung argumen yang dikembangkan berdasarkan fenomena dan kumpulan informasi. Sumber data sekunder meliputi referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses secara daring.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang dapat diakses dan diinterpretasikan, beberapa data dalam penelitian tentu dapat diakses dengan mudah melalui internet, namun beberapa lainnya memerlukan upaya peneliti untuk memperolehnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan atau desain yang memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan diolah dan digunakan dalam penelitian ini. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.⁵⁰

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

⁵⁰ Ipa Hafsiyah Yakin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Uus Supriatna, 1st ed. (Garut: Aksara Global Akademika, 2023).

1. Bahan Primer. Pengumpulan data berupa bahan primer dilakukan dengan mengumpulkan berbagai aturan dan dasar hukum yang sekiranya selaras, atau relevan dengan penegakan hak dan hukum individu, beberapa data diperoleh dari sumber legal seperti peraturan Perundang-Undangan.
2. Wawancara. Untuk dapat mengetahui persepsi masyarakat terkait kelompok LGBT dibutuhkan adanya wawancara, wawancara dilaksanakan untuk melihat bagaimana respon dalam perspektif informan terkait hukum, aturan, dan pandangan masyarakat terkait LGBT, serta dampak negatif yang berpotensi disebabkan dengan eksistem kelompok LGBT.
3. Observasi. Sebelum dapat memberikan simpulan yang baik, penelitian ini tentu akan memadam bagaimana fenomena yang terjadi, Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi untuk mengamati dan mencatat fenomena yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian in.
4. Dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, serta berbagai sumber data lainnya yang dapat digunakan untuk merumuskan hasil penelitian dan mendukung argumen penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan meliputi dekskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi, penjelasan terkait tahapan ini dijelaskan sebagai berikut.⁵¹

1. Dekskripsi. Tahapan ini mengharuskan peneliti untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya terkait dengan fenomena yang terjadi dan dapat dipandang dari sisi hukum.

⁵¹ Muhammad Syarif et al., Metode Penelitian Hukum, ed. Ari Yanto (Padang: Get Press Indonesia, 2024).

2. Komparasi. Tahapan ini adalah tahapan dimana penelitian akan melakukan suatu perbandingan terhadap suatu pendapat, pandangan, maupun perspektif terhadap pokok pembahasan dalam penelitian ini.
3. Evaluasi. Kebenaran dan sifat penelitian dapat mengarah pada dua hal yakni tepat dan tidak tepat. Dengan demikian tahapan ini mengharuskan peneliti untuk menilai hasil penelitian ini dengan mempertimbangkan pandangan, proporsi, keputusan, dan pernyataan yang tertera dalam sumber hukum primer maupun sumber data lainnya.
4. Argumentasi. Pada tahap ini peneliti harus dapat memberikan penalaran dan penjelasan yang baik dan dapat dicerna dengan baik secara logis. Tujuannya adalah untuk membangun hasil penelitian yang kuat dan mampu menjelaskan fenomena secara baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana dijelaskan dalam Bab Tiga, dengan fokus utama pada wawancara mendalam terhadap informan terpilih. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengenali dan mengelompokkan pola-pola penting (tema) secara sistematis dari data kualitatif, sehingga makna dari pengalaman informan dapat diungkap secara terstruktur.

Analisis dalam bab ini tidak hanya bersumber dari data empiris, tetapi juga dikaitkan dengan tiga kerangka teori utama, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan perspektif *siyasah Tasyri'iyah*. Ketiga teori ini digunakan untuk menafsirkan bagaimana para aktor menjalankan perannya, membentuk otoritas, dan merespons kebijakan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia.

Temuan disajikan dalam tema-tema utama hasil proses kodifikasi data, yang dianalisis secara mendalam dengan menyertakan kutipan langsung dari informan. Pendekatan ini bertujuan menjaga kekayaan data dan memberikan pemahaman yang jernih serta transparan tentang realitas sosial yang menjadi fokus kajian penelitian.

A. Tinjauan Hukum Dan HAM Tentang Kelompok LGBT Di Kota Parepare

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia. Meskipun keberadaannya sudah lama, pengaturan hukum yang jelas terkait LGBT masih belum ada di Indonesia. Dari sudut pandang norma dan hukum Islam, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang perlunya regulasi hukum yang lebih tegas terhadap LGBT agar tidak menggeser budaya Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, serta

agar tidak bertentangan dengan hukum positif, hak asasi manusia, dan hukum Islam.⁵²

1. Definisi LGBT dan Konsepnya dalam hukum dan hak asasi manusia

LGBT merupakan singkatan dari *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual*, dan *Transgender*, yang merujuk pada kelompok individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari standar heteroseksual dan cisgender. Istilah *lesbian* mengacu pada perempuan yang tertarik secara emosional dan seksual kepada sesama perempuan, sedangkan *gay* biasanya digunakan untuk menggambarkan laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap laki-laki lain. *Biseksual* merujuk pada individu yang memiliki ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin, sementara *transgender* adalah sebutan bagi mereka yang identitas gendernya tidak selaras dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Seiring perkembangan sosial, istilah LGBT berkembang menjadi *LGBTQIA+*, yang mencakup keberagaman identitas dan ekspresi gender secara lebih inklusif.⁵³

Di Indonesia, pendekatan hukum terhadap LGBT masih menjadi kontroversi. Tidak ada satu pun undang-undang nasional yang secara eksplisit mengakui hak-hak kelompok LGBT sebagai bagian dari perlindungan hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, individu LGBT menghadapi diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan pasal-pasal bermakna ganda seperti Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan atau penggunaan peraturan daerah yang mengatur moralitas. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip universal hak asasi manusia dengan nilai-nilai lokal atau religius yang dominan di Indonesia. Sejumlah

⁵² Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al Ahkam* 26 No. 2 (2016).

⁵³ M Ihsan Dacholfany, "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat," *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2016): 106–118.

lembaga seperti Komnas HAM telah menyerukan perlindungan yang lebih inklusif terhadap kelompok rentan ini, dengan merujuk pada konstitusi dan kewajiban internasional Indonesia dalam menjunjung hak asasi manusia.⁵⁴

2. Tinjauan Hukum Internasional Tentang LGBT

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 merupakan fondasi utama hukum internasional dalam menjamin hak dan kebebasan dasar setiap individu, termasuk kelompok LGBT. Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa *“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama.”* Sementara itu, Pasal 2 menegaskan bahwa *“setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apa pun, termasuk diskriminasi berbasis ras, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pendapat politik”*. Meskipun orientasi seksual tidak disebut secara eksplisit, tafsir modern terhadap pasal ini telah mencakup perlindungan terhadap LGBT. Lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* menafsirkan bahwa prinsip non-diskriminasi dalam DUHAM berlaku juga untuk orientasi seksual dan identitas gender.⁵⁵

Walaupun secara prinsip hukum internasional telah menjamin hak-hak kelompok LGBT, implementasinya di tingkat negara masih menghadapi banyak tantangan. Sejumlah negara, terutama di Eropa dan Amerika Latin, telah mengadopsi hukum yang progresif, seperti pengakuan pernikahan sesama jenis dan larangan diskriminasi berbasis orientasi seksual. Namun, di banyak negara Asia dan Afrika, kelompok LGBT masih menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan kriminalisasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip DUHAM dan instrumen HAM lainnya. Oleh karena itu,

⁵⁴ Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati, “Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia,”.

⁵⁵ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” .

lembaga seperti *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* terus mendorong negara-negara untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan standar internasional yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman identitas dan orientasi seksual.

3. Tinjauan Hukum Nasional Tentang LGBT

Secara normatif, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang legalitas atau pembatasan penyebaran terhadap kelompok LGBT. Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 28D dan 28I UUD 1945, “menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif.”⁵⁶ Namun, jaminan tersebut belum secara tegas diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum bagi orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Sebaliknya, beberapa ketentuan dalam KUHP seperti Pasal 281 tentang kesusilaan, Pasal 292 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dengan jenis kelamin yang sama. Apabila korban merupakan anak-anak, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan pidana mengenai kekerasan seksual, yang menjadi acuan dalam memahami pasal-pasal berikutnya, yaitu Pasal 415 hingga Pasal 422, yang seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta sejumlah peraturan daerah yang memiliki nuansa moralitas keagamaan juga berperan dalam membentuk kerangka hukum terhadap perilaku yang dianggap menyimpang

⁵⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945,”

secara sosial dan seksual dimana moralitas seringkali digunakan sebagai dasar untuk membatasi atau menindas ekspresi kelompok LGBT, meskipun tidak secara langsung menyebut istilah “LGBT” akan tetapi hal itu menjadi titik kelemahan di karenakan tidak adanya regulasi khusus yang membatasi ruang gerak kelompok LGBT, dan hanya berfokus kepada tingka laku atau perbuatan dari kelompok LGBT itu sendiri.⁵⁷ Satu-satunya peraturan yang bukan hanya membahas mengenai perilaku kelompok LGBT tetapi juga mengharamkan kelompok LGBT itu sendiri dan melarang masyarakat untuk mendekati kelompok LGBT ada pada Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014. Akan tetapi posisi Fatwa MUI belum bisa bersifat mengikat pada seluruh lapisan masyarakat, hal itu dikarenakan Fatwa MUI bukan hukum Formal seperti Undang-undang tetapi fatwa MUI punya pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang.

Sementara Dalam beberapa tahun terakhir, wacana untuk mengkriminalisasi perilaku LGBT semakin kuat melalui upaya revisi KUHP dan pembentukan RUU Ketahanan Keluarga. Misalnya, RUU Ketahanan Keluarga mengandung pasal-pasal yang secara langsung menyebut LGBT sebagai penyimpangan yang harus direhabilitasi, bukan sebagai identitas yang harus dilindungi. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit antara pendekatan HAM dan konservatisme hukum. Di sisi lain, lembaga seperti Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menegaskan bahwa negara seharusnya hadir untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, bukan memperkuat diskriminasi. Hingga kini, Indonesia belum menunjukkan sikap hukum yang

⁵⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).

progresif terhadap LGBT, dan masih berada dalam posisi ambivalen antara prinsip konstitusional dan tekanan sosial.⁵⁸

4. Analisis tentang Hak-Hak LGBT dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, serta konvensi internasional seperti ICCPR dan ICESCR, yang menjamin kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan perlindungan dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Dalam konteks LGBT, prinsip non-diskriminasi ini menjadi dasar bahwa hak mereka atas identitas, ekspresi, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus dilindungi. Organisasi internasional seperti OHCHR dan UNHRC juga telah menyatakan bahwa tindakan diskriminatif terhadap LGBT, baik oleh negara maupun masyarakat, adalah pelanggaran terhadap HAM.⁵⁹

Meski secara normatif hukum internasional memberikan perlindungan, dalam praktiknya kelompok LGBT masih sering menjadi korban pelanggaran hak. Mereka mengalami kekerasan, diskriminasi di tempat kerja, stigma sosial, hingga penolakan akses terhadap layanan publik. Di beberapa negara, bahkan hubungan sesama jenis masih dikriminalisasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di Indonesia, Komnas HAM mencatat banyak kasus pelanggaran terhadap kelompok LGBT, terutama dalam bentuk penggerebekan,

⁵⁸ United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights, *Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law* (UN0, 2012).

⁵⁹ Nations, "Universal Declaration of Human Rights."

pengusiran dari tempat tinggal, dan ujaran kebencian yang tidak ditindak secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap LGBT.⁶⁰

Analisis hak-hak LGBT dalam konteks HAM tidak cukup hanya berhenti pada toleransi atau penghindaran diskriminasi. Pendekatan yang lebih progresif menuntut adanya pengakuan hak secara aktif, termasuk pengesahan peraturan yang melindungi dari kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual, pengakuan hukum atas identitas gender, serta dukungan terhadap pendidikan yang inklusif. Instrumen seperti Yogyakarta Principles Plus 10 menekankan bahwa negara wajib menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak LGBT sebagai bagian dari kewajiban internasional mereka dalam menjunjung martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan HAM terhadap LGBT seharusnya menjadi bagian dari reformasi hukum dan kebijakan nasional yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman.⁶¹

5. Tantangan dan Hambatan dalam Melindungi Hak-Hak LGBT

Salah satu tantangan terbesar dalam melindungi kelompok LGBT di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah kuatnya nilai sosial, budaya, dan agama yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan moral atau penyakit. Orientasi seksual non-heteronormatif dianggap bertentangan dengan norma masyarakat mayoritas, yang menyebabkan LGBT sering distigmatisasi dan dikucilkan. Penolakan dari keluarga, lingkungan, hingga institusi keagamaan menyebabkan banyak individu LGBT tidak mendapatkan dukungan sosial yang layak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi tidak efektif jika tidak

⁶⁰ Joshua G. Kellison, "Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)," *Latinos and Criminal Justice: An Encyclopedia* 3, no. 2 (2016): 374–378.

⁶¹ Principles, "Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity."

disertai dengan upaya edukasi dan perubahan perspektif masyarakat. Komnas HAM mencatat bahwa mayoritas pelanggaran terhadap LGBT tidak dilaporkan karena korban takut mendapat tekanan sosial.⁶²

Di Indonesia, tidak adanya regulasi yang secara eksplisit melindungi kelompok LGBT merupakan hambatan struktural yang serius. Tidak hanya tidak terlindungi, individu LGBT bahkan kerap menjadi korban kriminalisasi melalui pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP, atau melalui peraturan daerah yang bersifat diskriminatif. Selain itu, beberapa rancangan undang-undang seperti RUU Ketahanan Keluarga justru mengandung narasi patologisasi terhadap LGBT, dengan mengatur kewajiban rehabilitasi bagi orientasi seksual non-hetero. Ketidakjelasan posisi negara ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum yang memperkuat marginalisasi. Selain tekanan sosial dan kekosongan hukum, tantangan signifikan lainnya adalah minimnya dukungan politik untuk isu LGBT.⁶³

Banyak politisi enggan menyuarakan perlindungan terhadap LGBT karena khawatir kehilangan legitimasi di mata konstituen konservatif. Dalam beberapa kasus, pejabat publik bahkan secara terbuka mengeluarkan pernyataan diskriminatif yang memperburuk stigma. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap korban kekerasan berbasis orientasi seksual. Laporan UN OHCHR 2022 menyebutkan bahwa kegagalan negara dalam melindungi kelompok LGBT sering kali terjadi karena kurangnya pelatihan aparat, ketidakpastian hukum, dan penolakan politik. Oleh karena itu,

⁶² Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100.

⁶³ Arus Pelangi, *Laporan Situasi HAM LGBT Indonesia* (Jakarta, 2013).

upaya melindungi LGBT harus mencakup pendekatan legal, edukatif, dan advokasi lintas sektor yang terintegrasi.⁶⁴

Melalui keseluruhan pembahasan mulai dari definisi LGBT, tinjauan hukum internasional dan nasional, analisis hak-hak LGBT dalam perspektif HAM, hingga tantangan dan hambatan dalam melindunginya, tampak bahwa perlindungan terhadap kelompok LGBT di Indonesia masih menghadapi kendala serius baik secara normatif maupun praktis. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama: substansi hukum (aturan tertulis), struktur hukum (lembaga dan aparat), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat).⁶⁵ Dalam konteks LGBT, substansi hukum Indonesia belum secara eksplisit memberikan perlindungan, struktur penegak hukum masih cenderung bersikap pasif atau bahkan represif, dan budaya hukum masyarakat didominasi oleh pandangan moral dan agama yang konservatif.⁶⁶

Lebih lanjut, teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh unsur legal structure, legal substance, dan legal culture. Ketiga komponen ini menunjukkan kelemahan dalam menjamin hak-hak LGBT di Indonesia. Misalnya, tidak adanya peraturan perlindungan khusus (substansi), lemahnya kapasitas dan keberpihakan aparat dalam menangani kasus diskriminasi (struktur), serta kuatnya resistensi sosial terhadap keberagaman orientasi seksual (kultur), menyebabkan hukum

⁶⁴ U N OHCHR, "Discrimination and Violence against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity," *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights.(Geneva.)* (2015).

⁶⁵ Azlan Thamrin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center), 2019.

⁶⁶ Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

kehilangan efektivitasnya sebagai alat perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak LGBT tidak dapat hanya bergantung pada hukum yang tertulis, tetapi juga memerlukan komitmen dari aparat penegak hukum serta perubahan budaya masyarakat menuju kesetaraan dan non-diskriminasi. Integrasi antara pendekatan hukum dan sosial ini penting agar hukum tidak hanya menjadi simbol, tetapi berfungsi secara nyata dalam kehidupan kelompok rentan seperti LGBT.⁶⁷

B. Upaya Pemerintah Kota Dalam Mencegah Aktivitas LGBT Di Kota Parepare

1. Kebijakan Pemerintah Kota Parepare Tentang LGBT

Sampai dengan tahun terakhir, Pemerintah Kota Parepare belum mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur atau membatasi ruang penyebaran kelompok LGBT. Satu-satunya regulasi terkait gender adalah Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender, yang menitik beratkan pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah. Perda ini tidak membahas orientasi seksual atau identitas gender yang menyimpang dari “normal” cis-hetero, sehingga tidak mencakup perlindungan atau pengaturan terkait LGBT. Meskipun DPRD Kota Parepare secara informal melalui kunjungan belajar ke Kota Bogor pernah mempertimbangkan rencana draf Raperda terkait LGBT, hasilnya belum menghasilkan regulasi substansial. Kunjungan tersebut memperlihatkan keseriusan awal, namun belum ada kelanjutan konkret yang memasukkan prinsip HAM dan inklusi LGBT ke dalam rancangan tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Kelslison, “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT).”

⁶⁸ Pemerintah Kota Parepare, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender*, 2015.

Ketiadaan Perda yang membahas mengenai larangan atau tentang penyebaran kelompok LGBT menyebabkan kota parepare tidak memiliki payung hukum bagi program-program inklusif tersebut.⁶⁹ Kondisi ini membuat kekosongan hukum melihat aktivitas kelompok LGBT kian marak terjadi: jika ada perubahan kepemimpinan atau tekanan sosial/politik meningkat, program bisa berhenti atau bahkan dibalik arah menjadi diskriminatif. Sementara itu, indeks toleransi terhadap agama dan kelompok beragam di Parepare masih rendah—menempatkannya di posisi pertama kota paling intoleran menurut Setara Institute pada 2024. Situasi ini memperlihatkan bahwa hanya program kesehatan tidak cukup untuk membentuk lingkungan yang inklusif dan aman bagi masyarakat LGBT.

2. Program Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Kota Parepare Untuk Menangani LGBT

Dalam beberapa tahun terakhir, isu LGBT di Indonesia menjadi sorotan dalam berbagai aspek, termasuk dalam sektor pendidikan. Pemerintah kota parepare melalui dinas pendidikan melaksanakan program edukasi yang berfokus kepada SDM tenaga pendidik serta ke para siswa, dalam wawancara langsung dengan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota parepare dijelaskan bahwa: “mengenai maraknya penyebaran kelompok lgbt kami senantiasa mengadakan sosialisasi kepada anak-anak kami agar terhindar atau tidak memberi ruang supaya mereka tidak terpengaruh dengan paham lgbt ini”.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa pihak yang diwawancarai secara aktif melakukan sosialisasi kepada anak-anak mereka sebagai upaya preventif terhadap pengaruh kelompok LGBT. Mereka

⁶⁹ “DPRD Parepare Kunjungi Bagian Hukum Dan HAM Kota Bogor Untuk Kaji Ranperda LGBT,” *Jdih Kota Bogor*.

⁷⁰ Makmur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Wawancara Senin, 30 Juni 2025.

menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini agar anak-anak tidak terpengaruh atau memberi ruang bagi pemahaman yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan moral dan karakter anak-anak di lingkungan mereka.

Dalam sektor kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Parepare menjadi salah satu daerah yang menempatkan isu ini dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS. Meskipun belum ada regulasi yang secara langsung mengatur perlindungan terhadap kelompok LGBT di tingkat nasional, pemerintah daerah seperti Parepare mulai mengambil pendekatan berbasis kesehatan, bukan represif, untuk menjangkau komunitas LGBT. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan mereka sebagai bagian dari populasi kunci yang rentan terhadap penularan HIV, sebagaimana diakui dalam dokumen kebijakan UNAIDS dan WHO.⁷¹

Sebagai bagian dari upaya preventif dan kuratif, Pemerintah Kota Parepare meluncurkan *Program HIV* yang dijalankan dengan melibatkan LSM lokal. Dalam wawancara bersama salah satu pejabat pelaksana program, dijelaskan bahwa:

“Program pemerintah dalam memutus mata rantai HIV dilakukan melalui Program HIV. Dalam pelaksanaannya, kami menyoroti faktor-faktor risiko dengan menggandeng LSM penggandeng dan LSM pendamping. Peran mereka adalah memfasilitasi pendekatan kepada komunitas LGBT agar lebih mudah mengakses layanan kesehatan terkait HIV.”⁷²

⁷¹ Dinas Kesehatan Kota Parepare, *Laporan Tahunan Program Penanggulangan HIV/AIDS Kota Parepare Tahun 2022*. (Parepare, 2022).

⁷² Edi Kusuma Suhardi, Kabid Pengendalian Pencegahan Penyakit, Wawancara Senin 30 Juni 2025.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah setempat telah melakukan langkah konkret dengan memanfaatkan peran strategis LSM yang memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan komunitas LGBT. Kolaborasi ini penting mengingat stigma sosial yang masih tinggi membuat sebagian besar individu LGBT enggan mengakses layanan kesehatan secara langsung.

Salah satu bentuk nyata dari program ini adalah penyediaan layanan tes HIV (VCT) dan pengobatan ARV di seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah di Parepare. Menurut data Dinas Kesehatan Parepare, pada tahun 2024 tercatat 243 kasus HIV/AIDS, dengan 40% di antaranya berasal dari hubungan sesama jenis atau LSL (laki-laki seks dengan laki-laki). Untuk itu, layanan diperluas agar lebih inklusif dan ramah terhadap keberagaman orientasi seksual. LSM pendamping juga berperan sebagai jembatan antara tenaga kesehatan dan komunitas LGBT, memastikan kerahasiaan pasien dan kenyamanan dalam mengakses layanan, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip *people-centered care* oleh WHO.⁷³

Pendekatan tersebut dapat dianalisis lebih dalam menggunakan teori keamanan nasional (*national security theory*), khususnya dalam konsep *human security* yang menekankan bahwa keamanan tidak hanya menyangkut perlindungan dari ancaman militer, tetapi juga dari penyakit, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penularan HIV yang tidak terkendali di komunitas mana pun, termasuk LGBT, dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan beban ekonomi negara. Oleh karena itu, strategi pemerintah Parepare dalam melibatkan komunitas LGBT dalam program kesehatan dapat

⁷³ Parepare, *Laporan Tahunan Program Penanggulangan HIV/AIDS Kota Parepare Tahun 2022*.

dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan manusia (human security) yaitu menjamin bahwa setiap warga, tanpa kecuali, aman dari ancaman penyakit dan memiliki akses terhadap layanan dasar kesehatan.⁷⁴

Selain itu, program ini juga erat kaitannya dengan teori kesehatan mental dan fisik, yang menekankan bahwa kesejahteraan seseorang tidak hanya diukur dari kondisi tubuhnya, tetapi juga dari stabilitas psikologis dan sosialnya. Individu LGBT yang mengalami stigma, diskriminasi, atau keterasingan dari layanan publik sering kali mengalami tekanan psikologis, kecemasan, bahkan depresi, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan fisiknya, termasuk kepatuhan terhadap pengobatan HIV. Pendekatan yang ramah dan inklusif seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare melalui kemitraan dengan LSM merupakan bentuk dukungan psikososial yang penting. Ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dan fisik adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks perawatan kesehatan populasi rentan.⁷⁵

Dengan demikian, program pemerintah ini tidak hanya berkontribusi dalam penanggulangan HIV secara medis, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan memperluas cakupan keamanan nasional dalam dimensi manusia. Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan publik yang lebih berkeadilan dan inklusif.⁷⁶

Meskipun kebijakan dan program telah dijalankan, tantangan tetap ada. Stigma sosial, esistensi dari sebagian masyarakat, dan belum adanya kerangka hukum nasional yang eksplisit mengenai perlindungan LGBT membuat program

⁷⁴ Kellison, "Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)."

⁷⁵ *Dinkes Parepare & LSM Mitra Sehati (2022). Laporan Kemitraan Layanan HIV/AIDS Berbasis Komunitas Kota Parepare Tahun 2022.*

⁷⁶ Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

sering menemui hambatan. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi lokal yang mendukung pendekatan berbasis hak kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga medis agar bersikap inklusif. Selain itu, sinergi antarlembaga baik pemerintah, LSM, media, dan tokoh agama—perlu dijaga untuk memastikan keberlanjutan program dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua kelompok masyarakat.⁷⁷

3. Analisis Tentang Efektifitas Upaya Pemerintah Kota ParePare dalam menangani LGBT

Pemerintah Kota Parepare melalui dinas Pendidikan dan kebudayaan serta dinas Kesehatan melalui program dinas Pendidikan berfokus kepada pemberian edukasi atau pendekatan agama agar Masyarakat terhindar atau menjahui paham LGBT kemudian dinas Kesehatan berfokus kepada penanganan bagi Masyarakat yang terkena dampak dari perbuatan kelompok LGBT seperti penanganan penyakit menular dalam hal ini HIV AIDS serta penyediaan psikolog. Dinas Kesehatan kota Parepare berhasil meningkatkan cakupan layanan HIV/AIDS secara signifikan. Data Dinkes Parepare mencatat 243 kasus HIV/AIDS yang sedang ditangani pada akhir 2024, dengan 40% berasal dari LSL. Hal ini menunjukkan bahwa layanan deteksi dan pengobatan telah diperluas ke seluruh puskesmas dan rumah sakit, meningkat dari hanya dua fasilitas sebelumnya menjadi 14 fasilitas. Dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV/AIDS mencapai 103% di Sulawesi Selatan, Parepare menunjukkan bahwa

⁷⁷ Dacholfany, “Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat.”

strategi program-programnya cukup efektif dalam meningkatkan akses layanan dan penerapan deteksi dini.⁷⁸

Keterlibatan LSM dan komunitas LGBT sebagai mitra dalam mendukung kegiatan tes, konseling, dan pengobatan memberikan pendekatan inklusif yang lebih berhasil menjangkau populasi kunci. Edy Kusuma Suhardi menegaskan bahwa:

“Peningkatan angka kasus yang terdeteksi bukan semata kemunduran, namun justru bukti efektifitas koordinasi antar sektor dalam mencapai target testing. Program “let communities lead” yang dijalankan saat Hari AIDS Sedunia 2024 memperlihatkan kesadaran Pemerintah Kota Parepare bahwa dukungan komunitas kunci, seperti LGBT, sangat penting dalam menurunkan stigma dan memperkuat akses layanan”⁷⁹

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa peningkatan angka kasus yang terdeteksi bukan dianggap sebagai kemunduran, melainkan sebagai indikator keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam mencapai target pemeriksaan. Pemerintah Kota Parepare menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran komunitas, termasuk kelompok LGBT, dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Melalui program “*Let Communities Lead*” yang dilaksanakan pada Hari AIDS Sedunia 2024, pemerintah menegaskan bahwa dukungan dari komunitas kunci sangat krusial untuk mengurangi stigma serta memperkuat akses terhadap layanan kesehatan yang inklusif.

Sinergi antara Dinkes, LSM, tim KPA Sulsel, dan instansi lain seperti Dinas PP&KB dan sekolah meningkatkan efektivitas program HIV/AIDS di Parepare. Kunjungan tim dari KPA Sulsel dan keterlibatan lintas sektor seperti

⁷⁸ Parepare, *Laporan Tahunan Program Penanggulangan HIV/AIDS Kota Parepare Tahun 2022*.

⁷⁹ Edi Kusuma Suhardi, Kabid Pengendalian Pencegahan Penyakit, Wawancara Senin 30 Juni 2025.

dinas pendidikan dan pemuda menjadikan upaya ini lebih menyeluruh dan sistemik. Selain itu, penggunaan strategi berbasis data—seperti pemetaan sejak 2019 dan peningkatan testing—menunjang efektivitas intervensi dan penjangkauan populasi rentan, termasuk LGBT.

Walaupun Parepare telah menjalankan berbagai program berorientasi kesehatan dan inklusif, belum adanya Perda atau regulasi formal yang mengakui hak-hak LGBT sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat menimbulkan kerentanan. Ketergantungan pada kebijakan ad-hoc dan komitmen pejabat membuat kesinambungan program kurang terjamin jika terjadi perubahan kepemimpinan atau tekanan sosial.⁸⁰ Studi dari Dinas Kesehatan Parepare juga menyatakan bahwa evaluasi sistematis dan peningkatan kapasitas SDM—terutama konselor dan tenaga medis masih perlu diperkuat agar efektivitas jangka panjang program rumah sakit dan komunitas bisa terjaga.

4. Tantangan dan Hambatan Yang Dihadapi oleh pemerintah Kota Parepare Dalam Menangani LGBT

Parepare tercatat sebagai salah satu kota dengan tingkat intoleransi tertinggi menurut Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 oleh Setara Institute. Kerapnya dialog seperti yang digelar PKK bersama DP3A tahun 2022 dengan tema “Selamatkan Generasi dari Perilaku LGBT” menggambarkan kekhawatiran moral yang kuat terhadap eksistensi LGBT. Tekanan dari tokoh agama seperti MUI dan Muhammadiyah juga memperkuat sikap sosial konservatif, sehingga membuat pemerintah lokal sulit menginisiasi kebijakan yang mendukung inklusi atau perlindungan bagi komunitas LGBT.

⁸⁰ Rusdianto Sudrman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Semarang: Buku Beruang), 2021

Dialog pemerintah Parepare dengan tokoh agama beberapa kali menampilkan posisi kontradiktif di satu sisi mendukung edukasi HIV/AIDS; namun di sisi lain menolak keberadaan LGBT. Tekanan budaya dan nilai agama dominan menjadikan program yang bersifat inklusif rentan dibatalkan atau dikritik, seperti yang dikatakan oleh kabid pengendalian pencegahan penyakit dinas Kesehatan bahwa:

“tantangan terbesar terkait kelompok LGBT ada pada maraknya perkembangan social media yang mengandung konten yang mengarah kerana LGBT sehingga Masyarakat menganggap hal ini seakan-akan di normalisasikan”.⁸¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tantangan terbesar terkait kelompok LGBT menurut narasumber adalah maraknya perkembangan media sosial yang menyajikan konten-konten berbau LGBT. Hal ini dinilai memengaruhi persepsi masyarakat, sehingga keberadaan LGBT seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang normal dan diterima secara luas. Narasumber menilai bahwa paparan semacam ini dapat membentuk opini publik yang keliru, terutama di kalangan generasi muda, dan menjadi perhatian serius dalam menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ketidaksesuaian antara nilai moral mayoritas dan esensi kesehatan masyarakat membuat ruang gerak pemerintah sangat terbatas. Peran Serta Masyarakat Sipil Dalam Mendukung Upaya Pemerintah Kota Parepare.⁸²

Data Dinkes Parepare menunjukkan bahwa 40 % dari 243 kasus HIV/AIDS tahun 2024 disebabkan oleh hubungan LSL. Lonjakan angka ini menjadi tantangan serius karena stigma terhadap LGBT membuat mereka cenderung enggan melakukan tes atau pengobatan, meski telah difasilitasi. Sinergi

⁸¹ Edi Kusuma Suhardi, Kabid Pengendalian Pencegahan Penyakit, Wawancara Senin 8 Juni 2025.

⁸² Fatahuddin, “PKK-Pemkot Parepare Gelar Dialog, Selamatkan Generasi Dari Perilaku LGBT,” *Pare Pos*.

lintas sektoral pun melemah jika faktor sosial negatif lebih dominan daripada strategi kesehatan.⁸³

C. Perspektif siyasah syar'iyah tentang kelompok LGBT di Kota Parepare

1. Definisi Siyasah Syar'iyah dan Konsepnya dalam Islam

Siyasah Syar'iyah adalah kebijakan pemerintahan yang diambil oleh penguasa Muslim demi mewujudkan kemaslahatan umat dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah ini secara etimologis berasal dari kata *sasa-yasusu*, yang berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat. Dalam terminologi Islam, siyasah syar'iyah diartikan sebagai tindakan pemerintahan yang sah menurut syariat, meskipun tidak didasarkan langsung pada teks Al-Qur'an atau Hadis, selama tidak bertentangan dengan keduanya.⁸⁴

Ibnu Taimiyyah mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai: "Segala tindakan penguasa yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks syariat." Konsep ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur kehidupan publik sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial, termasuk dalam menangani isu-isu kontemporer seperti LGBT.

⁸³ Parepare, *Laporan Tahunan Program Penanggulangan HIV/AIDS Kota Parepare Tahun 2022*.

⁸⁴ Bayu Sagara et al., "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 380–386.

2. Tinjauan Tentang LGBT Dalam Perspektif Islam

Islam secara umum menolak praktik LGBT karena dianggap menyimpang dari fitrah penciptaan manusia. Al-Qur'an secara eksplisit mencela perilaku homoseksual dalam kisah kaum Nabi Luth, yang menjadi dasar larangan hubungan sesama jenis dalam syariat. Misalnya dalam QS. Al-

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ.

A'raf (7): 80–81 disebutkan:

Terjemahnya :

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Sungguh, kamu adalah kaum yang melampaui batas.'"

Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah tindakan menyukai sesama jenis, khususnya laki-laki dengan laki-laki, yang pada waktu itu belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kata "fāḥishah" (perbuatan keji) menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak hanya menyimpang secara moral dan sosial, tetapi juga merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah yang sangat berat. Dalam tafsir, hal ini dijadikan sebagai salah satu contoh nyata kaum yang diazab karena melampaui batas fitrah dan syariat.

Dari sudut pandang ajaran Islam secara umum, ayat ini menegaskan bahwa hubungan seksual yang sah hanyalah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang diatur oleh syariat. Homoseksualitas, sebagaimana

dijelaskan dalam kisah Nabi Luth, dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, praktik homoseksual tidak hanya dilarang secara teologis, tetapi juga dipandang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Ayat ini sekaligus menjadi peringatan agar umat Islam senantiasa menjaga nilai-nilai kesucian dan tidak mengikuti perilaku menyimpang yang pernah menyebabkan kehancuran kaum terdahulu.⁸⁵

3. Analisis Tentang Hukum-Hukum Islam Yang Terkait Dengan LGBT

Dalam kerangka hukum Islam (fiqh jinayah), praktik homoseksual baik antara laki-laki dengan laki-laki (liwath) maupun perempuan dengan perempuan (sihaq) dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang dapat dijatuhi hukuman. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk hukumannya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang perbuatan homoseksual seperti zina, sehingga jika terbukti dengan empat saksi maka dapat dijatuhi hukuman hadd. Sementara itu, dalam Mazhab Hanbali, pelaku liwath bisa dihukum mati walaupun tidak ada unsur perzinaan seperti dalam hubungan laki-laki dan perempuan.⁸⁶

Jika syarat-syarat hukum hadd tidak terpenuhi, maka negara dapat menerapkan hukuman takzir, yaitu hukuman yang disesuaikan oleh hakim berdasarkan kondisi sosial dan maslahat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi negara Islam untuk memberikan edukasi, rehabilitasi, atau tindakan administratif terhadap pelaku LGBT.⁸⁷

⁸⁵ Nabila Salsabila et al., "Lgbt Erspektif Al-Qur'an," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 2 (2023): 47–58.

⁸⁶ Arif Maftuhin, "Hukum Islam Dan LGBT," *Tempo.co*, no. 021 (2016): 5645, <https://kolom.tempo.co/read/1001342/hukum-islam-dan-lgbt>.

⁸⁷ Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15, Nomor (2016).

Dalam Al-Qur'an kata LGBT tidak akan ditemukan karena istilah tersebut merupakan sesuatu yang baru dikenal di akhir abad 19. Akan tetapi, kewujudan LGBT bukanlah suatu hal yang baru, dalam Al-Qur'an juga telah di jelaskan bahwasanya goolongan LGBT di mulai sejak zaman Nabi Luth as. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menceritakan tentang LGBT berkisar dari kisah Nabi Luth.

Dalam Mu'jam Mufahros, kata luth atau ayat mengenai kisah Nabi Luth terdapat dalam 27 ayat dari 14 surah yang berbeda yaitu: Q.S al-An'am: 86, al-A'raf: 80, Hud: 70, 74, 77, 81, 89, alHijr: 59, 61, al-Anbiya': 71,74, al-Hajj: 43, al-Syuara: 160, 161, 167, al-Naml: 56, al-Ankabut: 26, as-Shaffat: 133, Shad: 13, Qaf: 13, alQamar: 33-34 dan at-Tahrim: 10.7 Dari beberapa ayat tersebut terdapat ayat yang mengarahkan pada pemahaman homoseksual melalui kisah kaum Nabi Luth, akan tetapi beberapa para ulama dan cendekiawan berpendapat bahwasanya tidak ada satupun ayat yang memiliki makna liwath dan homoseksual. Akan tetapi rujukan untuk LGBT bisa diambil dari beberapa ayat tersebut.⁸⁸

Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang tinggal di negeri Sadum, Adma', Sabubim dan Bala' di Tepi Laut Mati. Nabi Luth menetap di kota yang paling besar dari lima kota tersebut, yaitu Sadum. Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih senang bersyahwat kepada sesama jenisnya yang lebih muda dan tidak bersyahwat kepada wanita. Berdasarkan Q.S. An-Naml : 54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.

⁸⁸ Salsabila et al., "Lgbt Erspektif Al-Qur'an."

Terjemahanya:

“Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?” Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”

Pada ayat 55, Nabi Luth bertanya kepada kaumnya, “patutkah kalian mendatangi laki-laki dan mengikuti hawa nafsu untuk itu, serta meninggalkan perempuan yang memiliki kecantikan dan kesenangan bagi laki-laki? Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Kalimat ini merupakan pengulangan untuk menjelekkan perbuatan mereka. Ini adalah suatu kelainan seksual dan bertentangan dengan fitrah, meninggalkan perempuan yang telah dihalalkan oleh Allah. Berdasarkan Q.S. Asy-Su'ara : 165-173.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ. قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَفْعَلُونَ. فَجَنَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ.

Terjemahanya:

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. Mereka menjawab: “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir” Luth berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu”. (Luth berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan”. Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian Kami binasakan yang lain. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat-ayat ini menggambarkan keengganan kaum Luth meninggalkan perilaku sesama jenis dan lebih memilih menyimpang dari jalan yang benar, padahal Allah telah menciptakan pasangan perempuan untuk mereka. Ibnu Katsir juga menyoroti bahwa ancaman pengusiran terhadap Nabi Luth adalah bentuk perlawanan terhadap dakwah kebenaran. Sedangkan dalam Tafsir Al-Qurthubi, disebutkan bahwa hujan batu yang menimpa mereka merupakan bentuk azab yang sangat keras akibat dosa besar yang dilakukan secara terang-terangan dan penuh pembangkangan terhadap peringatan Allah.

Secara naratif, ayat ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang seperti homoseksualitas tidak hanya ditolak dalam Islam, tetapi juga dianggap sebagai salah satu penyebab turunnya hukuman atau azab kepada suatu kaum. Kaum Nabi Luth tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi juga menantang utusan-Nya dengan ancaman pengusiran. Ketegasan Nabi Luth dalam membenci perbuatan tersebut dan doanya kepada Allah menunjukkan bahwa agama mengajarkan untuk menolak perilaku menyimpang, namun tetap dalam kerangka adab dan memohon perlindungan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa ketika suatu masyarakat melegalkan atau membiarkan penyimpangan merajalela, maka kehancuran bisa menjadi konsekuensi yang nyata.

Dalam ayat-ayat ini, Allah mengisahkan kembali perjuangan Nabi Luth dalam menyeru kaumnya agar menyembah Allah dan menaati utusan-Nya, serta melarang mereka melakukan perbuatan dosa, yakni mendekati sesama jenis laki-laki dan meninggalkan pasangan perempuan mereka. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh kaum Sodom. Akibat penolakan dan kemaksiatan mereka, Allah menurunkan azab berupa hujan belerang dan api dari langit, membakar

pemukiman mereka, serta menyebabkan gempa dahsyat yang membalikkan bumi hingga bagian atas wilayah tersebut menjadi bawah.⁸⁹

Hal ini juga Allah tegaskan dalam QS Al-Hijr ayat 73 dan Hud ayat 28:

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.

Terjemahanya:

“Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.” (QS. Al-Hijr : 73)

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عَزَائِهِ فَتَعَبَيْتُمْ عَلَيْكُمْ أَلْزَمْتُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

Terjemahanya:

“Berkata Nuh: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?" (QS. Hud: 28)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat 73 dari Surah Al-Hijr dijelaskan sebagai azab yang menimpa kaum Luth berupa suara keras mengguntur (ṣayḥah) yang menghancurkan mereka pada waktu fajar, menandakan datangnya hukuman Allah yang tiba-tiba dan tak terelakkan. Sementara itu, dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari, QS. Hud ayat 28 menggambarkan respons Nabi Nuh terhadap kaumnya yang menolak risalah beliau, meskipun telah disertai bukti yang nyata dan rahmat dari Allah. Para mufassir menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, namun penolakan terhadap kebenaran yang dibawa oleh nabi adalah bentuk kesombongan yang dapat mengundang murka Allah.

⁸⁹ Salsabila et al., “Lgbt Erspektif Al-Qur’an.”

Secara naratif, kedua ayat ini menegaskan bahwa pembangkangan terhadap ajaran para nabi dan penolakan terhadap bukti-bukti kebenaran bukan hanya bentuk ketidaktaatan spiritual, tetapi juga dapat berujung pada kehancuran kolektif. QS. Al-Hijr: 73 memperlihatkan bagaimana azab Allah datang dengan cepat kepada kaum Luth yang terus menerus dalam penyimpangan, sementara QS. Hud: 28 mencerminkan sikap keras kepala kaum Nabi Nuh yang enggan menerima rahmat Allah karena tertutup oleh kesombongan. Ayat-ayat ini menjadi pengingat bahwa penyimpangan moral dan keengganan untuk menerima kebenaran bukan hanya berdampak pada diri pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan spiritual yang besar jika terus dipertahankan.

4. Pendapat Ulama dan Cendekiawan Muslim tentang LGBT

Pandangan ulama tentang LGBT secara umum mengutuk perilaku tersebut sebagai pelanggaran terhadap syariat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, misalnya, menegaskan bahwa homoseksualitas adalah salah satu bentuk kerusakan moral dan sosial yang sangat besar, dan umat Islam wajib menjauhinya. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "Al-Halal wal-Haram fil Islam" menyatakan bahwa homoseksualitas adalah penyakit moral yang harus dicegah dan tidak boleh diberikan ruang dalam masyarakat Muslim.

Begitu pula ulama fikih mengharamkan perbuatan lesbian sebagaimana Hadis Nabi:

لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Terjemahnya:

“Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain.” (HR. Muslim)

Secara naratif, hadis ini mempertegas prinsip dalam Islam mengenai kehormatan diri, menjaga aurat, dan larangan terhadap perilaku yang menjurus pada hubungan seksual yang menyimpang. Larangan perempuan melihat aurat perempuan lain atau bersentuhan dalam satu selimut menjadi bentuk penjagaan terhadap moral dan batas-batas syar'i dalam pergaulan sesama jenis. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa lesbianisme merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, bukan hanya karena mengandung unsur penyimpangan seksual, tetapi juga karena merusak tatanan sosial, nilai kesucian diri, dan melanggar hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan homoseksual, baik dalam bentuk pasangan menikah maupun tidak, hukumnya haram. Larangan ini tegas didasarkan pada dalil Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip fiqih.

Pada kesempatan ini, akan dibahas terlebih dahulu beberapa bentuk hubungan seksual antar pria. Hubungan tersebut dapat beragam, misalnya salah satu pihak memasukkan alat kelamin (dzakar) ke dalam anus pasangannya, yang disebut perilaku sodomi. Menurut Syekh M. Nawawi Banten, siapa pun yang melakukan liwath, yakni memasukkan dzakarnya ke anus orang lain, akan dikenai hukuman hudud. Jika pelaku adalah muhsan (sudah pernah menikah secara sah), maka dihukum rajam. Jika bukan muhsan, pelaku dikenakan hukuman cambuk

dan pengasingan. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pelaku, baik muhsan maupun bukan, harus dihukum mati dengan pedang.⁹⁰

Selanjutnya al-Quran menanggapi keberadaan transgender sebagaimana dalam firman Allah:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ خَلْقُ مَا يَشَآءُۙ لِّمَنْ يَّشَآءُۙ اِنَاثًا وَّيَهْبُۙ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرُۙ

Terjemahannya:

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Asy-Syura: 49-50)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Allah-lah yang menentukan apakah seseorang akan diberi anak laki-laki, perempuan, atau tidak sama sekali, sebagai bentuk kehendak dan kebijaksanaan-Nya yang sempurna. Al-Qurthubi dalam tafsirnya juga menekankan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sifat dan kodrat masing-masing, dan segala bentuk penciptaan itu mengandung hikmah, termasuk adanya perbedaan jenis kelamin. Sebagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan keberadaan khunsa (interseks), yaitu seseorang yang terlahir tidak memiliki jenis kelamin yang jelas, sebagai bukti bahwa penciptaan Allah sangat luas dan melampaui keterbatasan pemahaman manusia.

Secara naratif, ayat ini tidak secara langsung membahas transgender, namun memberikan landasan teologis bahwa Allah adalah Pencipta yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam menciptakan manusia dengan segala variasinya. Dalam konteks ini, Islam mengakui adanya kondisi biologis seperti

⁹⁰ Hamdan Arief Hanif and Indah Listyorini, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 5, no. 2 (2024): 13–24.

khunsa (interseks), yang secara medis maupun syariat dibedakan dari transgender, yaitu orang yang secara psikologis atau identitas gender merasa berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Dalam pandangan Islam, perubahan jenis kelamin hanya dibolehkan dalam kondisi medis tertentu (seperti khunsa musykil) dan bukan semata-mata berdasarkan keinginan atau identitas diri. Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya menerima ketetapan Allah dengan penuh syukur, sekaligus membuka ruang untuk memahami fenomena ciptaan-Nya secara adil dan bijak.

Namun, sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer seperti Quraish Shihab mencoba mengambil pendekatan yang lebih humanis. Ia menegaskan bahwa meskipun Islam menolak praktik LGBT, pelakunya tetap harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Menurutnya, perbedaan harus disikapi dengan pendekatan dakwah dan bukan dengan kekerasan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa penanganan isu LGBT dalam Islam dapat bersifat multidimensi: tegas dalam prinsip, tetapi bijak dalam pendekatan.⁹¹

Selain hubungan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula bentuk hubungan seksual di mana salah satu pasangan memasukkan dzakarnya ke dalam vagina khunsa musykil (hermafrodit), yaitu individu yang memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Hubungan semacam ini tidak termasuk zina, sehingga pelaku hubungan tersebut tidak dikenakan hukuman hudud.⁹²

Selain kedua bentuk hubungan di atas, pasangan pria juga dapat mengekspresikan hasrat seksual melalui pelukan, ciuman, kontak langsung menggunakan paha, atau bagian tubuh lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Abub Bakar Al-Hishni dalam karya Kifayatul Akhyar yang menyatakan bahwa:

⁹¹ Aulia izky Rahajeng Tania Putril, Dimas Firmansyah Wijaya and Dimas Pramodya Dwipayana Irfanni Salzabilla, "LGBT Dalam Perspektif Hukum, Agama Islam Dan HAM" (2022).

⁹² Harahap, "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah."

Siapa pun yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui kemaluan depan (farji) dikenakan hukuman takzir, bukan hukuman hudud. Hukuman takzir ini tidak boleh melebihi batas paling ringan dari hukuman hudud. Jika seorang pria melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya (ajnabiyah) tanpa melalui farji, maka ia juga dikenakan takzir, berdasarkan riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Mas'ud RA. Dalam riwayat itu, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya apakah dia harus dihukum karena berhubungan seksual dengan seorang wanita dari ujung Madinah tanpa melalui farji. Sayidina Umar RA yang hadir saat itu menjawab bahwa Allah telah menutupi aibnya selama ia tidak melaporkan sendiri perbuatannya. Rasulullah SAW tidak memberi jawaban langsung, dan pria tersebut pergi. Namun, Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya shalat dan bahwa kebaikan dapat menghapus kejahatan. Ketika ditanya apakah ayat tersebut khusus untuk pria itu, Rasulullah SAW menjawab bahwa ayat itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Hal yang sama berlaku jika seorang pria melakukan hubungan seksual tanpa melalui farji dengan anak kecil atau pria dewasa lain.

5. Implikasi Siyasah Syar'iyah dalam Menangani Isu LGBT di Masyarakat

Siyasah syar'iyah memungkinkan negara untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks LGBT, pendekatan ini bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang tidak hanya menekan praktik LGBT secara hukum, tetapi juga mendorong rehabilitasi dan pencegahan.

Misalnya, melalui pendidikan seksual Islami, pembinaan moral generasi muda, serta pengawasan konten media.⁹³

Di beberapa wilayah seperti Aceh, penerapan Qanun Jinayat menjadi contoh implementasi siyasah syar'iyah dalam menangani kasus LGBT dengan pendekatan hukum positif yang berbasis syariah. Namun, negara juga dapat menggunakan pendekatan non-penal seperti pelayanan konseling Islami, pelibatan tokoh agama dalam advokasi moral, dan pencegahan berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan pandangan Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah "mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan", bahkan dalam hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash.⁹⁴

6. Peran Ahlu al-Halli wal-'Aqdi dan Legitimasi Sosial

MUI Kota Parepare sebagai bagian dari Ahlu al-Halli wal-'Aqdi memiliki peran legitimatif dalam mengeluarkan fatwa dan panduan hukum berdasarkan syariat. Dalam sistem siyasah tasyri'iyah, lembaga semacam ini menjadi rujukan normatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berbasis pada syariat Islam.

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa homoseksual adalah zina dan perbuatan fahisyah, serta merupakan tindakan keji yang wajib dicegah dan tidak boleh dinormalisasi dalam masyarakat Muslim. Fatwa ini dapat dijadikan landasan moral dan hukum untuk menyusun Perda, sebagaimana fatwa-fatwa MUI telah sering dijadikan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi dan peradilan umum.⁹⁵

⁹³ izky Rahajeng Tania Putri1, Dimas Firmansyah Wijaya and Irfanni Salzabilla, "LGBT Dalam Perspektif Hukum, Agama Islam Dan HAM."

⁹⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah."

⁹⁵ *Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Penzinaan. Jakarta: MUI., n.d.*

Dalam perspektif siyasah tasyri'iyah, penanganan isu LGBT di Kota Parepare memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai syar'i. Pemerintah harus berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik LGBT, sambil tetap mengedepankan pendekatan yang bijak dan manusiawi. Legislasi yang diusulkan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai agama, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pembentukan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang sehat, berakhlak, dan sejahtera.⁹⁶

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa regulasi terkait aktivitas LGBT di Kota Parepare belum diatur secara spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah. Kendati demikian, fenomena ini telah memunculkan keresahan sosial, terutama karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, moralitas publik, dan keamanan sosial. Pemerintah kota cenderung mengandalkan pendekatan pendidikan dan pembinaan nilai-nilai keagamaan serta norma sosial melalui lembaga pendidikan dan keagamaan. Hal ini sesuai dengan prinsip siyasah tasyri'iyah, yakni bahwa pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan hukum ketika nash syar'i belum mengatur secara eksplisit. Dalam kerangka ini, pemerintah sebagai wali al-amr memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umat dengan menciptakan regulasi yang mencegah kerusakan sosial dan moral.⁹⁷

Lebih jauh, siyasah tasyri'iyah menempatkan pembentukan hukum sebagai bagian dari kekuasaan legislatif (al-sulthah at-tasyri'iyah). Ini berarti bahwa DPRD sebagai perwakilan legislatif di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk konkret

⁹⁶ Sagara et al., "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah."

⁹⁷ Sagara et al., "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah."

pelaksanaan prinsip kemaslahatan. Dalam konteks ini, lembaga legislatif lokal seharusnya bisa mengambil peran lebih aktif dengan menggagas perda yang melarang aktivitas atau propaganda LGBT di ruang publik dan media sosial, serta mendorong sistem pendidikan karakter yang lebih kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam kekuasaan legislatif, keberadaan hukum positif adalah hasil kesepakatan dan pertimbangan dari lembaga legislatif yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan bermoral.

Dalam implementasinya, siyasah tasyri'iyah juga menekankan prinsip fleksibilitas hukum dan keadilan substansial. Artinya, kebijakan daerah harus dapat merespons kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Meskipun tidak semua ketentuan eksplisit tentang LGBT ditemukan dalam hukum Islam klasik, tetapi kebijakan hukum dapat dirumuskan melalui pendekatan masalah mursalah untuk mencegah kemungkaran yang merusak struktur masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan legislatif Kota Parepare untuk membangun kerangka hukum yang mengatur, melindungi, dan sekaligus mendidik masyarakat dalam menghadapi fenomena LGBT, dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariat dan kebutuhan sosial kontemporer.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Parepare belum memiliki aturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai kelompok LGBT. Namun demikian, masyarakat dan tokoh agama menunjukkan penolakan kuat terhadap keberadaan LGBT karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya lokal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Parepare menegaskan bahwa perilaku LGBT merupakan bentuk penyimpangan yang dapat merusak tatanan

sosial, serta mengajak untuk memperkuat pembinaan dan edukasi moral di kalangan masyarakat.⁹⁸

Selanjutnya, berdasarkan teori kekuasaan legislatif, DPRD Kota Parepare memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang merespons fenomena LGBT. Fungsi legislatif sebagai pembuat hukum dan representasi suara rakyat memberikan landasan kuat untuk mendorong lahirnya kebijakan lokal yang menolak normalisasi perilaku LGBT. Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang lahir bersifat legal, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang dijunjung dalam siyasah tasyri'iyyah.

⁹⁸ Sagara et al., "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah."

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

Tinjauan hukum dan HAM mengenai kelompok LGBT di Kota Parepare belum memiliki pengaturan khusus yang tegas dalam hukum nasional maupun dalam peraturan daerah. Meskipun demikian, dari perspektif hukum Islam dan norma yang tumbuh dalam masyarakat, perilaku LGBT dipandang sebagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama, budaya, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Hukum positif Indonesia, khususnya yang terkait dengan HAM, masih berada pada tataran umum dan belum menjangkau persoalan kelompok LGBT secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini mengindikasikan pentingnya pembentukan regulasi hukum yang lebih jelas, yang mampu melindungi tatanan sosial sekaligus menghargai batasan hak asasi sesuai dengan nilai moral dan budaya bangsa.

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah aktivitas LGBT, meskipun belum dalam bentuk regulasi hukum khusus. Pendekatan yang dilakukan bersifat edukatif dan preventif melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang berfokus pada pembinaan karakter, penyuluhan kesehatan reproduksi dan mental, serta pembekalan nilai-nilai agama. Namun demikian, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena tidak didukung oleh kebijakan hukum yang spesifik. Dalam konteks teori perilaku sosial, teori keamanan nasional, serta teori kesehatan mental dan fisik, pendekatan pemerintah sudah sejalan dengan pencegahan multidimensi, namun

dibutuhkan peran yang lebih sistematis dan dukungan hukum agar strategi pencegahan dapat berjalan maksimal.

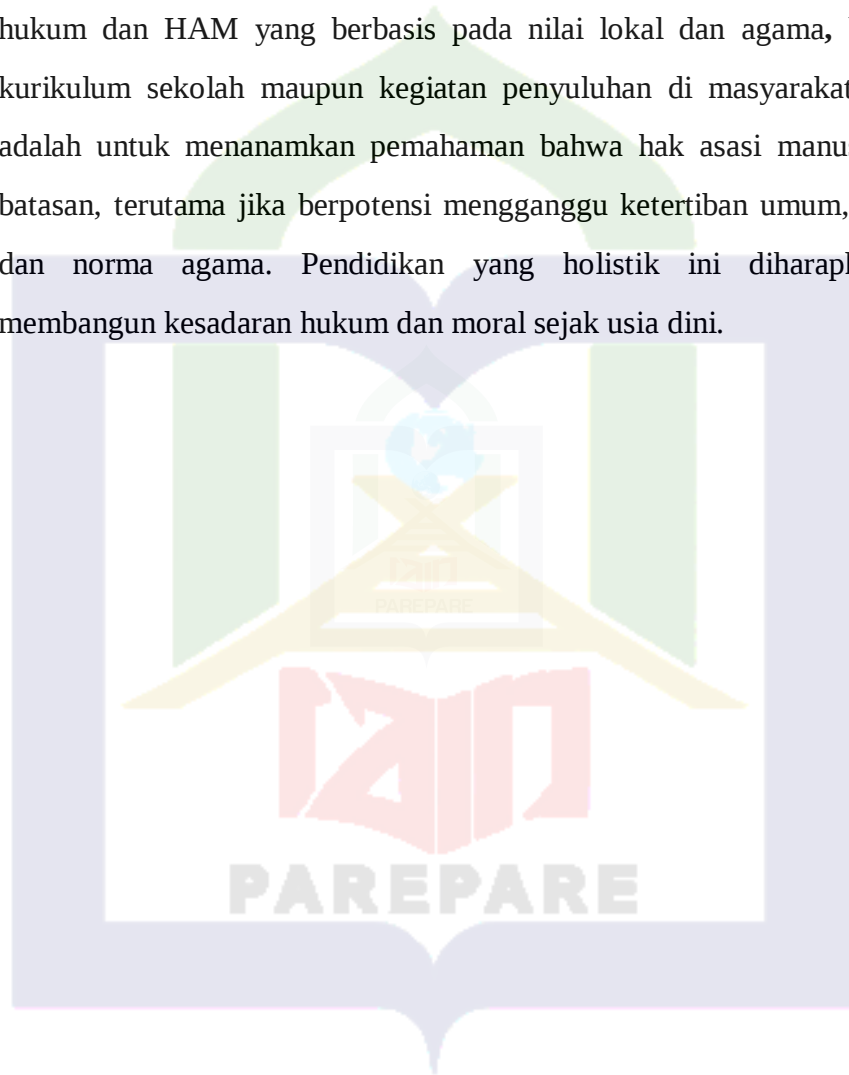
Dari perspektif siyasah tasyri'iyah, pemerintah memiliki legitimasi untuk merumuskan kebijakan hukum terhadap fenomena LGBT sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi terhadap LGBT belum diinisiasi oleh lembaga legislatif daerah (DPRD), padahal lembaga ini memiliki otoritas sebagai pemegang kekuasaan tasyri'. Dalam konteks teori kekuasaan legislatif, DPRD seharusnya berperan aktif menggagas regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, melalui penerapan siyasah tasyri'iyah, pemerintah dapat menyusun kebijakan hukum yang adil, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman dan kearifan lokal.

B. Saran

1. Pemerintah pusat maupun daerah perlu segera merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan tegas terkait fenomena LGBT, terutama dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang langsung menyasar tentang kelompok LGBT bukan hanya perbuatan atau tingkah laku dari kelompok LGBT itu sendiri sehingga mampu menjawab kekosongan hukum yang ada saat ini. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar Pancasila, hukum Islam, serta hukum adat, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia secara proporsional dan kontekstual sesuai budaya bangsa Indonesia.
2. Diperlukan pelibatan aktif dari tokoh agama, adat, dan akademisi dalam perumusan kebijakan hukum, agar peraturan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada hukum positif semata, tetapi juga mencerminkan norma

sosial dan nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mendapat legitimasi sosial yang kuat dan tidak menimbulkan konflik nilai di tengah masyarakat.

3. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pendidikan hukum dan HAM yang berbasis pada nilai lokal dan agama, baik melalui kurikulum sekolah maupun kegiatan penyuluhan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman bahwa hak asasi manusia memiliki batasan, terutama jika berpotensi mengganggu ketertiban umum, nilai moral, dan norma agama. Pendidikan yang holistik ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum dan moral sejak usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an, Al-Karim

- Abduh, Muchlis. "32 Orang Terjaring Razia di Parepare, Diduga Terlibat Prostitusi Online." Diakses Pada 21 Mei 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7245910/32-orang-terjaring-razia-di-parepare-diduga-terlibat-prostitusi-online>)
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq et al. *"Peradilan & Penegakan Hukum."* Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2024).
- Adi, Didit Yuliantono, et al. "Pengenalan Penyimpangan Seksual untuk Menangkal Dampak Negatif LGBT Bagi Pendidikan Remaja Kristen di Era Postmodern." *Samuel Elizabeth Journal: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1.1 (2024).
- Agustin, Nisrina, and Susanti Vera. "Pendekatan Teologis untuk Solusi Perilaku LGBT di Indonesia Perspektif Alquran." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 41. 2024.
- Apriani, Desi, et al. "Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." *I-Com: Indonesian Community Journal* 3.4 (2023): 2003-2011.
- Arimbawa, Kadek Pageh, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Sebagai Korban." *Jurnal Preferensi Hukum* 5.2 (2024).
- Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1.4 (2024).
- Aulia, Rizky, and Aziza Aziz Rahmaningsih. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Thailand Terkait LGBT dalam Perspektif Hukum Positif." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 2.1 (2022).
- Badruzzaman. "Pengantar Ilmu Hukum." (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
- Brady, Lee A., Christopher A. Julian, and Wendy D. Manning. "Variation Between LGBT Estimates and State Policy Context." *Population Research and Policy Review* 44.1 (2025)
- Chaidir, Ellydar, et al. "Pendidikan Islam Sebagai Pencegahan Doktrin LGBT Pada Murid Melalui Budaya Literasi di SMP YLPI." *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 6.1 (2025).

- Churniawan, Effendi et al. *"Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi Dalam Analisis Ilmiah."* Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, (2025).
- CNN Indonesia. "Daftar Negara yang Menolak LGBT." Diakses Pada 26 Januari 2025 (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240621202734-120-1112620/daftar-negara-yang-menolak-lgbt>).
- DM, Mohd. Yusuf et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5.4 (2025).
- Fatmah, Fatmah. "Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XIX/2021 Concerning the Review of the Job Creation Law Siyash Tasyri'iyah Perspective." *Mizan: Journal of Islamic Law* 7.1 (2023).
- Firdaus, Usamah Ali. "Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan perilaku LGBT." *Madinatul Iman* 2.2 (2023).
- Ghozali, Abdul Malik. "Fenomena LGBT Dalam Perspektif HAM dan Doktrin Agama (Solusi dan Pencegahan)." *Refleksi* 16.1 (2017).
- Hafas, Imam, and Yuli Kasmarani. "Reformasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Siyāsh Tasyri'iyah." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.2 (2023).
- Hafid, Annisa, et al. "Penyimpangan Seksual Menelusuri Kontroversi dalam Identitas LGBT." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 4.1 (2025).
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1 (2022): 115-134.
- I Putu Harry Suandana Putra, "Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 155–64.
- Ipa Hafsiyah Yakin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Uus Supriatna, 1st ed. (Garut: Aksara Global Akademika, 2023).
- Iwansyah, Henry. "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik." *As-Siyasi* 1.1 (2021): 85-99.
- Jasin, Johan. *"Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah."* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, (2019).

- Junaidi, Muhammad. "Dampak bahaya LGBT bagi generasi muda dalam perspektif kesehatan." *ALPATIH: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023): 1-8.
- Katrino, Iqbal. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1.2 (2021).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025." (2024).
- Khairani, Nanda, and Ita Rodiah. "Kekuatan Media Sosial untuk Meningkatkan Eksistensi LGBT." *Journal of Feminism and Gender Studies* 3.2 (2023): 107-120.
- Langlois, Anthony J. "LGBT rights claiming and political participation in Southeast Asia." *The Pacific Review* 38.2 (2025): 262-284.
- M. Zamroni. *"Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum."* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2024).
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan." (2014).
- Manik, Toba Sastrawan, et al. "Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18.2 (2021): 84-91.
- Muchlis Abduh. "Dinkes Parepare Catat 243 Kasus HIV/AIDS, 40% Dari Seks Sesama Pria." Diakses Pada 3 Februari 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7671634/dinkes-parepare-catat-243-kasus-hiv-aids-40-dari-seks-sesama-pria>).
- Muhammad Sawir. "Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi." (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).
- Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ari Yanto (Padang: Get Press Indonesia, 2024).
- Ni'ami, Mutimatun. "Pemberdayaan Guru dan Orangtua dalam Upaya Menangkal LGBT pada Generasi Muda." *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2021).
- Ni'Mah, Az Zahratu, Nur Aida Sari, and Nizwa Nofiana Putri. "Maraknya kaum LGBT yang semakin berkembang. Bagaimana pandangan islam terhadap

- permasalahan ini?." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1.2 (2024): 644-656.
- Phoebe, Gabriele Rinda, Deni Agus Wicaksono, and Lukas Keanu Marthapradipta. "Eksistensi LGBT dalam Media Sosial di Dunia Digital." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Vol. 3. 2024.
- Prabamurti, Priyadi Nugraha. "Intervensi Pendidikan Seks dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seks yang Menyimpang di Pondok Pesantren Nurul Mursyid Kecamatan Tembalang Semarang." *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Pratiwi, Bintang, et al. "LGBT Bertopengkan HAM Yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1.3 (2022): 887-895.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasa." (2022).
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa." (2014).
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi." (2022).
- Ramli, Umar, and La Basri. "Peran Gender Pada Masyarakat Bugis." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7.1 (2021): 78-89.
- Ryan Thoreson. "Trump Administration Moves to Reject Transgender Identity, Rights." Diakses Pada 1 Februari 2025 (<https://www.hrw.org/news/2025/01/23/trump-administration-moves-reject-transgender-identity-rights>).
- Safinah, Safinah. "Dinamika Gender Dalam Kontroversi Lgbt Di Indonesia: Analisis Budaya, Agama, Dan Kebijakan." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 8.1 (2023)
- Sari, Winda Patrika Embun. "Sulitnya Orang Indonesia Menerima Kaum LGBT." *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies* 1.3 (2021).
- Shofiyah, Roidatus. "Trias Politica di Indonesia: Kajian Perbandingan dengan Konsep Fiqih Siyasah." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3.3 (2024).
- Siagian, B. D. O., et al. "Problematisasi Frasa 'Pertahanan Keamanan' Di Indonesia Tinjauan Dari Perspektif Teori Keamanan Nasional." *Jurnal Kebangsaan. Universitas Pradita* 1 (2021).

- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018).
- Suliyati, Titiek. "Bissu: Keistimewaan gender dalam tradisi Bugis." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2.1 (2018).
- Sudriman Rusdianto, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Semarang: Buku Beruang), 2021
- Syahidallah, Ahmad Nurfajri. "DinKes Sulsel Catat 140 Kasus HIV-AIDS, Didominasi Gegara Seks Sesama Pria." Diakses Pada 12 April 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7313346/dinkes-sulsel-catat-140-kasus-hiv-aids-didominasi-gegara-seks-sesama-pria>).
- Thamrin Azlan, Pengantar Hukum Indonesia, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center), 2019.
- Theresa, Ria Maria, Nunuk Nugrohowati, and Andri Pramesyanti. "Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Karang Taruna X dan Y Cinere, Depok." *Jurnal* (2019).
- Tim Detik SulSel. "Miris 1.636 Kasus HIV/AIDS di SulSel Didominasi Perilaku Seks Sesama Pria." Diakses Pada 3 Februari 2025 (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7648963/miris-1-636-kasus-hiv-aids-di-sulsel-didominasi-perilaku-seks-sesama-pria>).
- Trihatmaja, Benderang Bintang, and Imam Sukadi. "Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif Siyash Tasyri'iyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 7.1 (2025).
- Wahyuni, Dewi. "Peran orang tua dalam pendidikan seks bagi anak untuk mengantisipasi LGBT." *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14.1 (2018): 23-32.
- Wibowo, Septiawan, and Puspita Sari Sukardani. "Motif Keterbukaan Kelompok Minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di Surabaya Pada Media Sosial Tiktok." *The Commecium* 7.3 (2023).
- Wirahmat, Hardiman, and Nur Alfiyani. "Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3.1 (2023).
- Yuhelson, Yuhelson. "Pengantar Ilmu Hukum." Gorontalo: Ideas Publishing, (2017).
- Yuniarni, Iin, and Derysmono Derysmono. "Penanggulangan Orientasi Lgbt Pada Anak Usia Baligh:(Kajian Psikologi dan Al-Quran)." *el-Umdah* 5.1 (2022).

- Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5.2 (2023).
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1032/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

03 Juni 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. ASRUL
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 07 Juni 2003
NIM : 2120203874235055
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : J.L.LINGKAR LANYER, KEL. GALUNG MALOANG, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENYEBARAN KELOMPOK LGBT PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (ummu)
Dicetak pada Tgl : 23 Jun 2025 Jam : 13:14:33

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

		SRN IP0000559
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id		
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 559/IP/DPM-PTSP/6/2025		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: MUHAMMAD ASRUL	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: JL. PENDIDIKAN KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENYEBARAN KELOMPOK LGBT PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI' IYYAH DI KOTA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: 1. DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 10 Juni 2025 s.d 05 Agustus 2025	
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 12 Juni 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE  Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019		

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ASRUL
NIM : 2120203874235055
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA
MENANGGULANGI PENYEBARAN KELOMPOK
LGBT PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH DI
KOTA PAREPARE

1. Bagaimana Tinjauan Hukum dan HAM tentang kelompok LGBT di Kota Parepare?

1. Bagaimana peran dinas kesehatan/pendidikan terhadap keberadaan kelompok LGBT dalam masyarakat ?
2. Bagaimana menurut bapak menilai bahwa hukum sudah cukup mengatur dan menanggulangi penyebaran kelompok LGBT ?

2. Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mencegah aktivitas LGBT di Kota Parepare?

Wawancara untuk Dinas Pendidikan

1. Apakah dalam kurikulum pendidikan memuat materi yang berkaitan dengan pencegahan penyimpangan seksual termasuk LGBT?

2. Apa langkah konkrit yang dilakukan dinas kesehatan/ pendidikan fenomena kelompok LGBT yang terjadi dalam masyarakat?

Wawancara untuk Dinas Kesehatan

1. Apakah dinas kesehatan memiliki data terbaru mengenai penyakit menular seperti HIV Aids yang di akibatkan oleh aktivitas kelompok LGBT?
2. Bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada mereka? Apakah ada pendekatan pencegahan?
3. Apakah ada program konseling, edukasi seksual, atau kerja sama lintas sektor?

3. Bagaimana perspektif siyasah tasri'iyah tentang kelompok LGBT di Kota Parepare?

1. Menurut bapak bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menangani kelompok LGBT berdasarkan syariat Islam?
2. Apakah tindakan pemerintah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam?
3. Bagaimana upaya mewujudkan kemaslahatan umum dalam konteks ini?

Parepare, 3 Mei 2025

Menyetujui

Badruzzaman, S.Ag.,M.H.

NIP. 197009171998031002

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN
Alamat : Jl. Ganggawa No. 3 Parepare 91114
Website: <https://dinkes@pareparekota.go.id> Email tu_dinkes@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 000/1037/Dinkes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: KASNA, S. ST., M. Keb
NIP	: 19730602 199302 2 003
Pangkat/ Gol. Ruang	: Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan	: Sekretaris
Unit Kerja	: Dinas Kesehatan

Menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD ASRUL
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Parepare selama 15 (lima belas) Hari mulai Tanggal 16 Juni s/d 30 Juni 2025 untuk memperoleh data dan dokumen dalam penyusunan Skripsi dengan judul Penelitian: **"EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENYEBARAN KELOMPOK LGBT PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH DI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Juni 2025
a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris


KASNA, S. ST., M. Keb
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19730602 199302 2 003



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Tlp. (0421) 21166 Parepare 91114

E-mail : dinaspendidikan@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 962 /Disdikbud

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. MAKMUR, S.Pd., M.M.**
NIP : 197109131997021002
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ASRUL**
Alamat : Jl. Pendidikan Kota Parepare
Judul Penelitian : EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI
PENYEBARAN KELOMPOK LGBT PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH DI
KOTA PAREPARE
Waktu Penelitian : 23 Juni s.d. 30 Juni 2025

Telah melaksanakan penelitian dengan judul di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Penelitian tersebut telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar metodologi yang diterapkan dalam disiplin ilmu yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Juli 2025

KEPALA DINAS,

H. MAKMUR, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.197109131997021002

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAKMUR. M. MUM

Tempat/tanggal Lahir : Wanar, 13 September 1971

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

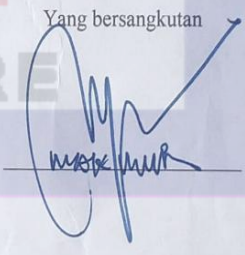
Jabatan : Kadis

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muhammad Asrul yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah Tasri'iyah Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edy Wusuma Suhorbi, SKM

Tempat/tanggal Lahir : Bolomong, 23 Oktober 1985

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

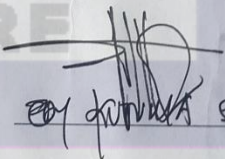
Jabatan : Wakil Pengendalian Pencegahan Penyakit

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muhammad Asrul yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyash Tasri'iyah Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 30 Juni 2025

Yang bersangkutan


Edy Wusuma Suhorbi

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Dinas Kesehatan Kota ParePare



Wawancara Dengan Dinas Pendidikan Kota ParePare

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muhammad Asrul, lahir di kota Parepare pada tanggal 07 juni 2003. Anak ke 3 dari bapak Musakkir dan ibu St. Hasnah. Peneliti bertempat tinggal di jl. Pendidikan kelurahan lembah harapan kecamatan Soreang kota Parepare. Pendidikan yang telah di oleh penulis yaitu SD Negeri 54 Parepare dan SD Negeri 77 Parepare, SMP Negeri 4 kota Parepare, SMK Negeri 2 kota Parepare. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan starata I program studi Hukum Tatanegara fakultas syariah dan ilmu hukum Islam di institut Agama Islam Negri Parepare. selama penulis aktif dalam perkuliahan penulis juga aktif dalam berorganisasi pada awal semester hingga semester 3 penulis aktif di HMPS Hukum Tatanegara sebagai kordinator hukum dan Advokasi, memasuki semester 4 hingga semester

6 penulis aktif di Senat Mahasiswa Fakultas sebagai anggota komisi A dalam hal ini ialah Undang undang, kemudian pada semester 7 hingga 8 peneliti melanjutkan kepengurusannya ke Senat Mahasiswa Institut sebagai ketua Komisi A yang mana memiliki tugas untuk menyusun atau merumuskan UU ORMAWA di tingkat institut dan penulis telah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) selama 45 hari lamanya di Desa Tuttula, kecamatan Tapango, Polewali Mandar. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah Tasyri’iyah Di Kota Parepare”.

PAREPARE